

**UPAYA BHABINKAMTIBMAS MELALUI KEGIATAN
SAMBANG GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM
RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM
POLRES TEMANGGUNG**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh:

**IBNU IRSYADY
NO.AK 200007019137**

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK
UPAYA BHABINKAMTIBMAS MELALUI KEGIATAN
SAMBANG GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM
RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLRES
TEMANGGUNG
Ibnu Irsyady, 19.137, irsyadyibnu07@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kelompok radikal yang belum bisa menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara dan memecah kesatuan dan persatuan bangsa dengan cara menghasut masyarakat. Polri khususnya Polres Temanggung harus segera mengambil langkah-langkah proporsional dan profesional, salah satu tindakan pencegahan yang digunakan Polri adalah upaya *preemptif* dengan fungsi teknis Binmas sebagai salah satu pelaksanaannya. Salah satu metode dalam penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat adalah melalui sambang Bhabinkamtibmas. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi yang dimiliki Bhabinkamtibmas dan pelaksanaan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di Kabupaten Temanggung.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penggunaan teori manajemen POAC oleh George R Terry sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan kegiatan sambang, serta teori kompetensi oleh Busro untuk menganalisis kompetensi yang dimiliki Bhabinkamtibmas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki Bhabinkamtibmas dan pelaksanaan kegiatan sambang belum sesuai dengan standar operasional prosedur sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas serta buku pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal sehingga pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas tidak berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut, pemecahan masalah yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas dan Sat Binmas Polres Temanggung agar lebih memperhatikan kompetensi yang dimiliki Bhabinkamtibmas dan mengevaluasi pelaksanaan giat sambang dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Temanggung.

Kata kunci : Bhabinkamtibmas, sambang, radikalisme

ABSTRACT***EFFORT OF BHABINKAMTIBMAS IN PREVENTING THE DEVELOPMENT OF RADICALISM THROUGH SAMBANG IN THE JURISDICTION OF THE TEMANGGUNG POLICE******Ibnu Irsyady, 19.137, irsyadyibnu07@gmail.com***

The background of this research is that there are still radical groups who have not been able to accept Pancasila as the sole principle of nationhood and statehood and have broken the unity of the nation by inciting the people. The National Police, especially the Temanggung Police Station, must immediately take proportional and professional steps. One of the preventive measures used by the National Police is a pre-emptive effort with the Binmas technical function as one of the executors. One of the methods of delivering safety messages to the public is through the sambang Bhabinkamtibmas . The purpose of this research was to determine the competence of Bhabinkamtibmas and the implementation of sambang by Bhabinkamtibmas in preventing the development of radicalism in Temanggung Regency.

The research method used is to use a qualitative approach. Data collection techniques by conducting interviews, observation, and document study. The use of POAC management theory by George R Terry as an analytical knife for the implementation of sambang activities, as well as competency theory by Busro to analyze the competencies of Bhabinkamtibmas.

The results showed that the competence possessed by Bhabinkamtibmas and the implementation of sambang activities were not in accordance with standard operating procedures in accordance with Perkap Number 7 of 2021 concerning Bhabinkamtibmas and the 2018 Bhabinkamtibmas smart book. There were factors that influenced the initial conditions so that the implementation of Bhabinkamtibmas activities did not go well . From the results of this study, the solution to the problem given to Bhabinkamtibmas and Sat Binmas Polres Temanggung is to pay more attention to the competence of Bhabinkamtibmas and evaluate the implementation of active sambang in preventing the spread of radicalism in Temanggung Regency.

Keywords : Bhabinkamtibmas, sambang, radicalism

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengacu berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang berupa terjaminnya keamanan, ketertiban, ketentraman, dan tegaknya hukum di Indonesia. Polri juga harus mampu membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Salah satu terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan adanya tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan merupakan permasalahan yang sejak dahulu selalu muncul di masyarakat. Secara umum, setidaknya terdapat lima jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan kontijensi, dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat sekitar bahkan dapat berkembang ke arah yang

lebih luas yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. Terjadi secara mendadak disini bukan kejadian yang tiba-tiba, namun sudah direncanakan sedemikian rupa tanpa sepengetahuan orang lain sehingga sulit diprediksi. Kejahatan kontijensi apabila tidak dicegah dengan baik maka dapat berubah menjadi kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan merenggut HAM orang lain sehingga kejahatan tersebut dikecam keras oleh pemerintah, salah satunya adalah radikalisme yang dapat tumbuh berkembang menjadi terorisme.

Radikalisme terdiri dari dua kata yaitu radikal dan isme. Kata radikal bisa dimaknai dengan fanatik atau ekstrem. Sedangkan isme adalah kepercayaan, pemahaman, pandangan ataupun ideologi. Menurut Syahrin Harahap (2017:3), istilah radikal berasal dari kata *radical* yang merupakan kata sifat dalam bahasa inggris. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, sehingga *radical* pada dasarnya berarti mengakar hingga ke akar-akarnya atau dasarnya. Sederhananya, radikalisme merupakan paham yang menginginkan adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke dasar-dasarnya. Perubahan yang menggunakan cara ekstrem atau menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya adalah hal yang salah. Pengikut paham radikal memiliki kecenderungan intoleran terhadap perbedaan, jadi apabila terdapat perbedaan kepercayaan, pemahaman, maupun pandangan terhadap dirinya maka ia akan menganggap hal tersebut adalah hal yang salah.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian dan keramahan. Hal tersebut dibuktikan dalam pesan-pesan yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memiliki pesan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Sementara agama tidak pernah mengajarkan ekstremisme dan kekerasan. Dengan demikian paham dan

tindakan kekerasan bukan berasal dari Indonesia dan bukan pula ajaran dari agama.

Bagi Indonesia persoalan radikalisme dan terorisme telah menjadi isu kebangsaan karena bangsa Indonesia yang sejatinya cinta kedamaian, tiba-tiba mendapat citra negatif sebagai negara yang menjadi lahan subur bagi paham radikalisme dan terorisme, akibat dari ulah segelintir orang yang terpengaruh oleh paham tersebut. Pemahaman agama yang kurang, dangkal, dan masih sempit menyebabkan radikalisme tumbuh subur.

Saat ini radikalisme yang paling berbahaya adalah radikalisme yang berkedok dengan agama karena ajaran yang paling dekat dengan masyarakat adalah ajaran agama. Agama menjadi jalan untuk menyebarkan ideologi supaya dapat diterima dengan masyarakat, sehingga tidak heran ketika agama menjadi wadah ideologis untuk mencapai tujuannya. Masyarakat yang tidak dibekali dengan pendidikan yang baik tentang agama baik golongan muda atau tua menjadi sasaran empuk radikalisme.

Menurut Syahrin Harahap (2017:13) bahwa, terdapat faktor beberapa penyebab mengapa seseorang terlibat paham radikalisme. Pertama, himpitan sosial politik, ketidakadilan, dan disparitas (kesenjangan) kesejahteraan. Kedua, emosi dan solidaritas keagamaan. Ketiga, pemahaman tekstualis dan *rigid* (kaku) terhadap teks-teks suci. Keempat, adanya kebijakan pemerintah yang tidak adil dalam berbagai hal yang dapat menimbulkan kesenjangan. Kelima, radikalisme sering menggunakan istilah-istilah yang berhimpit dengan istilah-istilah agama, sehingga mendapat simpati dari penganut agama. Keenam, pengaruh transradikalisme atau dipengaruhi dari pihak luar. Hal itu yang mengakibatkan radikalisme tumbuh menjamur di Indonesia.

Rangkaian aksi teror yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia selalu ada hubungan atau kaitannya dengan para pelaku teror yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga dikenal sebagai basis terorisme. Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu tempat bagi para

pelaku teror untuk bersembunyi dan menyebarkan pemahamannya. Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 32.801 km² dan memiliki 29 kabupaten serta 6 kota besar. Salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan kasus penangkapan terduga teroris terbanyak adalah Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di Utara, Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten Magelang di Selatan, dan Kabupaten Wonosobo di barat. Kabupaten Temanggung menjadi menjadi penghubung kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat lima kejadian berkaitan dengan radikalisme dan terorisme di Temanggung. Berikut penulis cantumkan tabel kejadian berkaitan dengan radikalisme dan terorisme:

Tabel 1.1

Kejadian Berkaitan Radikalisme Terorisme dalam 5 Tahun Terakhir di Temanggung

No	Kejadian	Waktu	Tempat
1	Penangkapan oleh tim Densus 88 AT Mabes Polri terhadap: 1) Ageng Nugroho 2) Zaenal Mustofa 3) Luki Indragadi	1 Februari 2018	Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan
2	Penangkapan terduga teroris a.n. Triyono	14 Februari 2019	Jalan Raya Geneng, Kowangan
3	Telah bebas mantan napiter jaringan JAD a.n. Dita Siska Milenia, yang bersangkutan tidak mau menandatangani ikrar setia kepada NKRI	7 Januari 2021	Kembali ke rumah di Desa Jambon, Gemawang
4	Penangkapan oleh tim Densus 88 AT Mabes Polri terhadap	13 Agustus 2021	Kedu gang III,

	terduga teroris a.n. Lutfi Syarifudin		
5	Penangkapan oleh tim Densus 88 AT Mabes Polri terhadap terduga teroris a.n. Mardiyanto	13 Agustus 2021	Dsn. Pondoh, Pringsurat

(Sumber: Renops Bina Waspada, 2022)

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang kerap menjadi perhatian publik akibat ditemukannya kelompok radikal bahkan terorisme. Berdasarkan intel dasar Polres Temanggung 2022, bahwa di Kabupaten Temanggung terdapat mantan narapidana terorisme baik yang dari Temanggung maupun luar Temanggung yang kemudian berdomisili di Temanggung. Kemudian terdapat mantan narapidana terorisme yang sudah menjalani hukuman, sedang menjalani hukuman dan tewas dalam baku tembak dengan tim Densus 88 AT.

Gambar 1.1

Peta Daerah Rawan Terpapar Radikalisme

PETA DAERAH RAWAN TERPAPAR TERORISME



(Sumber: Sat Intelkam Polres Temanggung, 2022)

Sebagian wilayah Kabupaten Temanggung pernah dijadikan tempat persembunyian dan penangkapan pelaku terorisme. Dari gambar di atas terdapat 6 kecamatan yang belabel warna kuning yang berarti pernah terjadi penangkapan. Sedangkan kecamatan yang diberi label warna merah berarti terdapat mantan narapidana teroris dan menetap di wilayah tersebut. sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku akan melakukan aksinya lagi baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain.

Tabel 1.2

Daftar Mantan Narapidana Terorisme

NO	NAMA	ALAMAT	STATUS
1	Ahmad Husni	Desa Bonjor	Belum Merah Putih
2	Aris Susanto	Kedu	Belum Merah Putih
3	Dita Siska	Gemawang	Belum Merah Putih
4	Taufiqurohman	Desa Greges	Belum Merah Putih

(Sumber: Sat Intelkam Polres Temanggung, 2022)

Dari data tersebut, terdapat 4 orang mantan narapidana terorisme berdomisili di Temanggung yang statusnya masih dikategorikan belum merah putih dan masih terpapar radikalisme. Keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah di Temanggung. Wilayah Temanggung juga terdapat organisasi masyarakat yang selalu menjadi atensi khusus pimpinan. Ormas tersebut adalah Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). GPK beralamat di Dsn. Kauman, Desa Kaloran yang memiliki anggota \pm 1000 orang. Gerakan Pemuda Ka'bah merupakan *underbow* Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun GPK sering berseberangan dan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah.

Polres Temanggung dituntut untuk mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme dengan maksimal sehingga tercipta kondisi masyarakat yang kondusif. Dapat kita ketahui sudah banyak para

pelaku teror yang berhasil diidentifikasi identitasnya dan ditangkap oleh tim Densus 88 melalui upaya *represif*. Kejadian penangkapan para pelaku teror juga tidak pernah absen tiap tahunnya melintasi pemberitaan di media. Namun yang menjadi perhatian seakan hanyalah tindakan *represif* dari Polri yang seakan selalu dikedepankan serta ditunjukkan ke khalayak umum dalam upaya menanggulangi radikalisme ini. Polri diharapkan dapat meningkatkan upaya *preemptif* dan *preventif* dalam menanggulangi hal ini. Upaya represif merupakan pilihan terakhir apabila upaya *preemptif* dan *preventif* tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, Polres Temanggung harus mengedepankan fungsi teknis Intelkam (Intelijen Keamanan) dan Binmas (Pembinaan Masyarakat) untuk menjawab persoalan ini.

Upaya *preemptif* merupakan upaya kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan serta himbuan kepada kalangan masyarakat dengan tujuan menghindari timbulnya potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Upaya *preemptif* Polri menggunakan prinsip humanis yang mengutamakan pendekatan sehingga Polri dapat menjelma sebagai sahabat masyarakat agar semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Tindakan ini juga dilakukan dengan upaya komunikasi persuasif dan mengajak masyarakat untuk berbuat baik serta menghindarkan hal-hal yang dianggap kejahatan oleh hukum.

Upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dengan kegiatan patroli, penjagaan, dan pengawalan dalam fungsi teknis Samapta, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan untuk ikut andil dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Satuan pembinaan masyarakat atau Binmas sebagai tolak ukur cipta situasi kamtibmas yang kondusif mengemban peran penting dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat dalam lingkup kebebasan mengekspresikan pendapat, menjunjung toleransi, persatuan, dan kesatuan Bhineka Tunggal Ika.

Fungsi teknis Binmas mengutamakan pendekatan melalui peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban atau Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa atau kelurahan. Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dijelaskan tujuan Bhabinkamtibmas adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Sedangkan tugas Bhabinkamtibmas tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; dan
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.

Salah satu metode dalam penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat adalah melalui sambang. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dari pintu ke pintu. Kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dapat menjadi salah satu pilihan dalam melakukan upaya pencegahan berkembangnya paham radikalisme di wilayah Temanggung. Keberadaan Bhabinkamtibmas dapat mencegah berkembangnya permasalahan sosial di masyarakat. Melalui kegiatan yang

rutin, diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir gangguan Kamtibmas dengan sesering mungkin menyampaikan imbauan kepada warga agar kesadaran masyarakat terkait radikalisme dapat meningkat.

Pada kenyataannya, di wilayah Temanggung masih terdapat mantan narapidana terorisme yang dikategorikan belum merah putih serta terdapat organisasi masyarakat yang sering mengganggu kondisi Kamtibmas di Temanggung. Masyarakat masih belum mengenal upaya *preemptif* yang dilakukan Polri melalui Bhabinkamtibmas. Jarang ada berita oleh media tentang upaya serius dalam menanggulangi paham radikalisme. Padahal paham radikalisme tumbuh menjamur di Indonesia. Di Temanggung juga sedikit akan adanya pemberitaan mengenai upaya Bhabinkamtibmas dalam menangkal penyebaran paham radikalisme yang nantinya dikhawatirkan akan tumbuh menjadi terorisme. Masyarakat menjadi kurang tahu sejauh mana peran Polri dalam menanggulangi hal tersebut. Hal ini membuat penulis ingin mengangkat topik ini dalam Tugas Akhir yang disusun dengan judul: **“UPAYA BHABINKAMTIBMAS MELALUI KEGIATAN SAMBANG GUNA MENCEGAH PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG”**.

1.2 Permasalahan

Setiap penelitian berangkat dari adanya suatu masalah yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan mendasar dalam hal masalah. Masalah yang diteliti di penelitian kuantitatif harus jelas, spesifik, dan tidak berubah, tetapi masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah-ubah, Sugiyono (2022:205). Terdapat perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Masalah merupakan suatu penyimpangan antara realita dan yang seharusnya terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam penelitian. Perumusan masalah dalam

penelitian karya ilmiah sangat penting guna maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah, dan tepat sasaran. Penulis mengambil rumusan masalah “mengapa kinerja Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung belum optimal?”.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, selanjutnya penulis membagi beberapa persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kompetensi yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung?
- b. Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K). Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang guna mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Polres Temanggung.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan tentang kompetensi yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.
- b. Mendiskripsikan tentang pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam guna mencegah berkembangnya radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup digunakan untuk membatasi masalah, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Maka dalam penelitian ini ditentukan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup pada rumusan masalah yang pertama meliputi kompetensi Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung. Kompetensi tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori kompetensi dilihat dari pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*).
- b. Ruang lingkup pada rumusan masalah yang kedua meliputi pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung. Manajemen tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori manajemen dilihat dari fungsinya, antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dapat memberikan arah dalam proses pengambilan data sehingga dapat langsung diimplementasikan. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1.5.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan saat penulis dihadapkan dengan masalah yang masih remang-remang dan belum jelas. Penulis akan terjun ke lapangan dan melakukan penjelajahan sehingga masalah akan ditemukan.

Menurut Borg *and* Gall dalam Sugiyono (2022:7) bahwa pendekatan kualitatif lebih bersifat baru, postpositivistik, artistik, dan interpretif. Metode

baru karena popularitasnya belum lama digunakan. Postpositivisme dikarenakan digunakan untuk meneliti obyek yang alami tidak dilaksanakan eksperimen. Penelitiannya berdasarkan pada kondisi natural dan tidak berpola sehingga terdapat seni di dalamnya. Data yang dikumpulkan berupa kata maupun gambar-gambar lebih banyak dibandingkan dengan angka. Penelitian kualitatif bersifat penemuan dan pada kondisi alami serta tidak dibuat-buat. Penelitian kualitatif lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap kondisi awal yang ditemukan di lapangan. Dalam melakukan penelitian kualitatif ini harus memiliki banyak pengetahuan, menguasai teori, dan berwawasan luas. Penelitian ini berkaitan dengan hal-hal Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

1.5.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian yaitu deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Dengan deskriptif analisis dapat menggambarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dan ditemukan pada saat melaksanakan penelitian, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan dan dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif ini dapat menggambarkan situasi dan permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung.

1.5.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian, variabel-variabel yang akan diteliti dapat ditentukan oleh penulis. Peneliti tidak akan hanya menetapkan penelitiannya berdasar variabel penelitian saja, namun juga secara keseluruhan situasi sosial yang diteliti seperti tempat, pelaku, dan aktivitas yang terkait. Menurut Sugiyono (2022:209) bahwa fokus yang sebenarnya

dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Penjelajahan umum akan menghasilkan gambaran umum secara menyeluruh yang masih pada tahap awal tentang situasi sosial. Fokus penelitian merupakan objek yang dijadikan sebagai titik fokus penulis dalam menulis Tugas Akhir. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah upaya Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam mengurangi penyebaran paham radikalisme. Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dengan menggunakan metode sambang *door to door system*.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Terdapat 3 komponen utama situasi sosial dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dalam Sugiyono (2022:215) bahwa tempat, pelaku, dan aktivitas menjadi komponen yang berinteraksi secara sinergis. Lokasi penelitian merupakan area atau wilayah penelitian tersebut berangsur. Penelitian ini berlokasi di Jawa Tengah, wilayah hukum Polres Temanggung tepatnya di Jalan Suwandi Suwardi, Projo, Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229. Aktor dalam penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas yang melaksanakan kegiatan sambang guna mencegah penyebaran paham radikalisme.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan sumber informasi yaitu keterangan tentang dari mana data perlu dicari. Bila dilihat dari sumber datanya, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberi data kepada penulis, sedangkan sumber data sekunder didapat secara tidak langsung kepada penulis oleh pemberi data, bisa melalui perantara orang atau lewat dokumen, Sugiyono (2022:225). Penulis mendapat beberapa sumber data dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1.5.4.1 Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2022:225) bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung saat berada di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, yang bersangkutan, atau yang memerlukannya. Data primer dapat berupa hasil wawancara atau *interview* dengan narasumber, hasil observasi atau pengamatan di lapangan, dan hasil *focus group discussion*. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu:

- a. Kapolres Temanggung sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Temanggung, AKBP Agus Puryadi, S.H.,S.I.K.,M.Si,
- b. Kabagops Polres Temanggung, Kompol Rachmat Efendi, S.Sos., M.H.
- c. Kabaglog Polres Temanggung, Kompol Yanu Fajar Saptono, S.E.
- d. Kabagren Polres Temanggung, Kompol Nursajaah, S.H.
- e. Kabagsumda Polres Temanggung, Kompol Setya Budi Waspada, S.H., M.H
- f. Kepala satuan Binmas Polres Temanggung, AKP Sri Suryani, S.H.
- g. Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dan Kanit Binmas polsek-polsek di wilayah hukum Polres Temanggung;
- h. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Temanggung, yang dapat memberikan informasi tentang kondisi nyata di lapangan terkait tindakan pencegahan berkembangnya paham radikalisme;
- i. Masyarakat Kabupaten Temanggung, yang dapat memberikan informasi terkait kondisi nyata bagaimana dampak berkembangnya radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.

1.5.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat didapatkan melalui sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, Sugiyono (2022:225). Sumber data yang diperoleh melalui membaca dan memahami literatur, buku, maupun dokumen terdahulu. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap untuk melengkapi data primer yang sudah penulis dapatkan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam rangka pencegahan paham radikalisme seperti artikel pada website, surat perintah tugas, dokumentasi kegiatan, laporan hasil pelaksanaan tugas, rengiat harian, rengiat mingguan, rengiat bulanan, atau dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan tindakan Bhabinkamtibmas dalam rangka melakukan pencegahan berkembangnya radikalisme. Serta beberapa dokumen seperti pemberitaan dari media juga Intel dasar Polres Temanggung untuk mendapatkan data mengenai perkembangan radikalisme di Kabupaten Temanggung.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian strategis dalam melaksanakan penelitian, tanpa adanya teknik yang benar maka data yang diperoleh tidak akan memenuhi standar yang sudah ditentukan, Sugiyono (2022:224). Catherine Marshall, Gretchen B Rossman dalam Sugiyono (2022:225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilaksanakan pada kondisi nyata saat penelitian, mengedepankan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih difokuskan dalam observasi, wawancara mendalam, dan adanya dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dibagi menjadi tiga metode pelaksanaan yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Esterberg dalam Sugiyono (2022:231), mendefinisikan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan ataupun ingin mengetahui hal-hal secara mendalam yang diketahui oleh responden. Wawancara untuk memperoleh berbagai informasi berkaitan dengan fokus penelitian penulis. Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan

dengan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas. Kondisi di tempat penelitian juga terkadang tidak menentu sehingga penulis juga menggunakan teknik wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara yang bebas tanpa menggunakan instrumen penelitian yang telah tersusun sebelumnya. Permasalahan di tempat penelitian dapat berubah, sehingga pertanyaan dapat berkembang menyesuaikan dengan kondisi. Penulis berusaha mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga penulis dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada:

1. Kapolres Temanggung sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Temanggung, AKBP. Agus Puryadi, S.H.,S.I.K.,M.Si,
2. Kabagops Polres Temanggung, Kompol Rachmat Efendi, S.Sos., M.H.
3. Kabaglog Polres Temanggung, Kompol Yanu Fajar Saptono, S.E.
4. Kabagren Polres Temanggung, Kompol Nursajaah, S.H.
5. Kabagsumda Polres Temanggung, Kompol Setya Budi Waspada, S.H., M.H
6. Kepala satuan Binmas Polres Temanggung, AKP. Sri Suryani, S.H.
7. Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dan Kanit Binmas Polsek-Polsek Kabupaten Temanggung;
8. Anggota satuan fungsi teknis Binmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan terkait penanggulangan paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung;
9. Masyarakat terutama pada kecamatan-kecamatan rawan terpapar paham radikalisme.

b. Pengamatan (*observation*)

Marshall dalam Sugiyono (2022:226), menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Kegiatan pengamatan dilaksanakan guna memperoleh keadaan sebenarnya dari penelitian yang kita lakukan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja Bhabinkamtibmas di wilayah sebagai petunjuk untuk menjawab rumusan masalah yang penulis berikan. Penulis menggunakan teknik observasi partisipatif, dimana penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari dari obyek yang sedang diamati. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap.

c. Telaah dokumen

Catatan peristiwa maupun data yang telah dibuat di masa lalu merupakan dokumen. Studi dokumen akan memberikan informasi tambahan dari berbagai sumber. Penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas Polres Temanggung. Penulis akan memeriksa, mengamati, dan mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari laporan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran paham radikalisme kepada warga.

1.5.6 Validitas Data

Menurut Sugiyono (2022:267), validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian dengan data yang ditampilkan dalam hasil penelitian. Diharapkan validitas data mampu menunjukkan data yang ditemukan pada saat penelitian merupakan data yang sudah valid, sehingga penulis dapat memaknai, menarasikan, mendeskripsikan data

yang berhubungan dengan upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.

Untuk menguji keabsahan suatu data dalam penelitian, digunakan triangulasi. Dalam Sugiyono (2022:241) bahwa triangulasi didefinisikan sebagai teknik menggabungkan dalam pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Susan Stainback dalam Sugiyono (2022:241) menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan bukan mencari kebenaran namun meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah ditemukan. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2022:273), triangulasi data dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Triangulasi sumber, dilakukan pengujian kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, sumber yang dimaksud antara lain Kapolres Temanggung, Kasat Binmas Polres Temanggung, Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dan Kanit Binmas Polsek-Polsek di Temanggung serta anggota satuan fungsi teknis Binmas dalam hal ini Bhabinkamtibmas.
- b. Triangulasi teknik, melalui data yang sama dilakukan pengujian kredibilitas terhadap sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan berbagai teknik seperti dilakukan wawancara kemudian untuk menguatkan hasil wawancara, penulis juga melakukan observasi dan studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Triangulasi waktu, pengujian kredibilitas data yang sama dengan teknik yang berbeda di waktu yang berbeda. Data dikumpulkan dalam waktu yang berbeda melalui wawancara, observasi atau teknik lain. Bila hasil uji menunjukkan hasil yang berbeda, maka dilakukan secara berulang untuk mendapatkan data yang pasti.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik di waktu yang berbeda dan dilakukan secara terus

menerus hingga variasi data yang ditemukan tinggi. Oleh karena itu para peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan analisis seperti yang dinyatakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:243). Miles dan Huberman membagi komponen-komponen dalam analisis data menjadi tiga bagian agar data yang diperoleh melalui berbagai teknik dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain, komponen tersebut yaitu:

1.5.7.1 Reduksi Data

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis akan memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang banyak. Perlu adanya pencatatan secara rinci dan teliti. Semakin lama penulis melaksanakan penelitian, maka jumlah data akan semakin kompleks. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, memfokuskan, mencari tema, dan polanya. Dengan demikian akan terlihat gambaran yang lebih jelas, mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. dan mencarinya bila diperlukan dalam mereduksi data. Setiap penulis akan dipandu oleh tujuan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan atau perbedaan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian mengemukakan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, hal tersebut yang akan dijadikan perhatian penulis dalam melakukan reduksi data, Sugiyono (2022:247-249).

1.5.7.2 Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menurut Sugiyono (2022:249), dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, penulis akan dimudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

1.5.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2022:252), apabila ditemukan

bukti yang kurang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data maka kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara. Namun apabila bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penulis merupakan bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke tempat penelitian, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, namun bisa juga tidak, karena masalah, dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang bersifat sementara dan seiring berjalannya waktu saat penelitian akan mengalami perkembangan.

1.6 Sistematika

Penelitian yang penulis buat ini disusun berdasarkan peraturan penulisan menurut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/154/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian dalam sistematika penulisan taruna yang dibagi menjadi :

a. Bab I (Pendahuluan)

Bab ini memuat informasi mengenai konteks masalah, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan. Pada bagian pendahuluan ini, dijelaskan situasi umum pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme. Selain itu, bab ini juga menjelaskan masalah yang akan diteliti berdasarkan data umum yang ada di Polres Temanggung.

b. Bab II (Tinjauan Kepustakaan)

Bab ini mencakup literatur penelitian yang meninjau penelitian yang sama atau sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan serta literatur konseptual yang menjelaskan teori serta konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Bab ini juga

menyajikan kerangka berpikir untuk mempelajari dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

c. Bab III (Kondisi Faktual)

Kondisi faktual berisi tentang kondisi awal masing-masing persoalan sesuai dengan hasil penelitian atau pengumpulan data, disini penulis menuliskan kondisi awal dari pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme. Dalam bab ini juga terdapat faktor faktor yang mempengaruhi kondisi awal, dengan menggunakan teori SWOT untuk melakukan analisis guna mengetahui faktor-faktornya.

d. Bab IV (Langkah-Langkah Pemecahan Masalah)

Pada bab keempat ini terdapat pembahasan mengenai langkah langkah pemecahan masalah yang sudah penulis temukan dalam pelaksanaan penelitian di wilayah Polres Temanggung. Terdapat dua permasalahan dengan masing-masing memiliki kondisi yang diharapkan dan pemecahan masalahnya yang kemudian menjadi hasil dari pada penulisan ini yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme menjadi lebih optimal.

e. Bab V (Penutup)

Bab terakhir yaitu penutup berisi tentang simpulan dari hasil pelaksanaan penelitian dan ditutup dengan saran yang diberikan oleh penulis dari hasil analisis menggunakan beberapa pisau analisis berupa teori dan dijadikan saran untuk pelaksanaan kegiatan sambang di Polres Temanggung guna mencegah penyebaran paham radikalisme semakin optimal dalam pelaksanaannya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Studi kepustakaan merupakan bagian mutlak yang harus dilakukan dalam suatu proses penelitian karena suatu penelitian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu pranata keilmuan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian nomor: KEP/154/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penulisan dan Penulisan Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian antara lain:

- a. Skripsi Rio Siga Hasibuan tahun 2018 dengan judul “Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Polres Bukittinggi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian. Penelitian ini berhasil menganalisis potensi tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Bukittinggi yang semakin meningkat dari tiap tahunnya. Tidak terlepas dari pada itu penelitian ini juga menganalisis tentang langkah Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Bukittinggi dan juga kendala apa saja yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Bukittinggi. Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah:
 1. Semakin meningkatnya potensi tindak pidana terorisme di Polres Bukittinggi dengan modus operandi yang semakin beragam tiap tahunnya.

2. Sistem *door to door* melalui program suling (subuh keliling) menjadi program andalan Bhabinkamtibmas Polres Bukittinggi dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme di wilayah tersebut.
 3. Faktor-faktor yang menjadi kendala di lapangan yang dihadapi anggota Bhabinkamtibmas adalah terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung.
- b. Skripsi Magribi Agung Saputra tahun 2020 dengan judul “Upaya Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme di Wilayah Hukum Polres Tangerang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian. Penelitian ini secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan mencari penyebab yang mempengaruhi adanya radikalisme dengan disesuaikan dengan tugas pokok fungsi Bhabinkamtibmas.
- c. Skripsi Rahmat Mutazam tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme melalui Giat Binluh di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Bhabinkamtibmas sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan kegiatan Binluh masih perlu dipotimalkan dari unsur manusia dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Binluh. Dalam pelaksanaan kegiatan Binluh juga terdapat beberapa faktor penghambat terutama pada tahapan pelaksanaan dan pengawasan, sehingga pelaksanaan kegiatan Binluh oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyebaran radikalisme di wilayah hukum Polres Sukoharjo belum optimal.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	“Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Polres Bukittinggi” Rio Siga Hasibuan (2018)	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Objek penelitian Bhabinkamtibmas	Lokasi penelitian di Polres Bukittinggi Tujuan penelitian pada pencegahan tindak pidana terorisme	Menoptimalkan upaya sambang Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme
2	“Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme Di Wilayah Hukum Polres Tangerang” Magribi Agung Saputra (2020)	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Objek penelitian Bhabinkamtibmas	Lokasi penelitian berada di Polres Tangerang Meneliti tentang seluruh cara kerja Bhabinkamtibmas	Menoptimalkan upaya sambang Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme
3	“Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme melalui Giat Binluh di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo” Rahmat Mutazam (2022)	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Objek penelitian Bhabinkamtibmas	Lokasi penelitian berada di Polres Tangerang Meneliti tentang giat binluh Bhabinkamtibmas	Menoptimalkan upaya sambang Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme

(Sumber: Penulis, 2022)

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan kumpulan informasi mengenai penelitian yang didasari kepada teori dan konsep dasar dari objek penelitian. Kepustakaan konseptual digunakan untuk memberikan pengertian dan penjelasan terhadap konsep dasar yang dibahas pada suatu penelitian. Konsep dasar tersebut merupakan suatu konsep disiplin ilmu pada bidang ilmu-ilmu tertentu. Instrumen penelitian yang baik harus menggunakan kepustakaan konseptual yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penulis dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas sehingga kepustakaan konseptual dapat digunakan sebagai dasar teori dan konsep untuk menjawab suatu permasalahan. Pada sub bab ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir agar penulisan Tugas Akhir ini dibatasi dan terarah ke tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2.2.1 Konsep Upaya

Menurut Surayin (2001:665) dijelaskan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Terdapat beberapa jenis upaya yaitu:

- a. Upaya *preemptif*, merupakan upaya kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan serta himbuan kepada kalangan masyarakat dengan tujuan menghindari timbulnya potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- b. Upaya *preventif*, sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Upaya *represif*, sebuah usaha untuk memulihkan gangguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Represif merupakan sesuatu yang bersifat represi yang memiliki arti menekan, mengekang, menahan,

atau menindas. Secara sederhana, represif diartikan sebagai sesuatu yang bersifat menyembuhkan.

2.2.2 Konsep Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban, Pasal 1 ayat (4), pengertian Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Bhabinkamtibmas merupakan personel kepolisian yang menjadi ujung tombak kepolisian dalam mencegah berbagai potensi yang dapat menyebabkan kerawanan kamtibmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas dituntut untuk dekat dengan masyarakat, dengan kedekatannya itu diharapkan Bhabinkamtibmas dapat menjadi sahabat dari masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat, tujuan Bhabinkamtibmas tertera dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum, dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas dilingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Dengan demikian diharapkan para personel Bhabinkamtibmas bisa untuk mengajak masyarakat di desa/kelurahan sesuai wilayah tugasnya untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan

ketaatannya sebagai warga negara terhadap hukum sehingga diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas bertugas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan kamtibmas;
- f. Melakukan perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
- g. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Berdasarkan uraian tugas Bhabinkamtibmas di atas, diharapkan personel Bhabinkamtibmas bisa menjadi petugas kepolisian yang mengerti karakter lingkungan dan masyarakat di wilayah personel bertugas. Bhabinkamtibmas juga mampu melakukan upaya *preemptif* dan *preventif* terhadap segala potensi gangguan yang ada di wilayah personel Bhabinkamtibmas bertugas.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan

dan Ketertiban Pasal 4 pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif terhadap perkembangan aktual di lingkungannya, meliputi:

- a. Keberadaan penduduk dan pendatang baru serta kegiatannya;
- b. Adanya orang yang dicurigai, residivis atau dalam pencarian;
- c. Adanya kegiatan kelompok ekstrem tertentu termasuk terorisme pengurus organisasi masyarakat/organisasi politik serta biodata atau identitas pengurus dan anggotanya;
- d. Pengawasan terhadap rumah kosong, tempat, dan kos;
- e. Pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang menggunakan senjata api, bom ikan, dan bahan peledak secara illegal.

Bhabinkamtibmas juga mempunyai kewenangan yang tertera dalam Pasal 7 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Bhabinkamtibmas berwenang :

- a. Menerima laporan /pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. Mengawasi, memonitor, dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- d. Membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.

2.2.3 Konsep Sambang

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban, sambang adalah kegiatan mengunjungi dan berkomunikasi dengan komunitas masyarakat tertentu melalui sistem pintu ke pintu atau *door to door* system. Kegiatan sambang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan kamtibmas melalui petugas yang langsung

mendatangi sasaran yang dituju yaitu masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bukan hanya penyampaian pesan-pesan kamtibmas saja, namun juga untuk menjalin kedekatan antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas. Melalui kedekatan tersebut diharapkan kondisi kamtibmas wilayah tempat Bhabinkamtibmas bertugas dapat terjaga.

Menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 5 dijelaskan bahwa:

1. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara kunjungan, sambang, anjongsana atau cara lain yang sifatnya komunikasi dua arah.
2. Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran:
 - a. Orang, yaitu seluruh potensi masyarakat baik aparatur pemerintahan desa/kelurahan maupun tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
 - b. Tempat, meliputi:
 - 1) Rumah
 - 2) Perkantoran
 - 3) Fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain rumah ibadah, tempat pendidikan, pasar, tempat pariwisata, tempat olahraga, rumah sakit/puskesmas, panti, tempat pemakaman umum
 - c. Kegiatan masyarakat

2.2.4 Konsep Radikalisme

Menurut Syahrin Harahap (2017:4-5), bahwa radikalisme dilabelkan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan dan ideologi yang dianutnya secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah salah dan keliru. Setiap kekeliruan dan kesalahan harus diluruskan dan diperbaiki. Meskipun cara memperbaiki kesalahan

dapat dilakukan dengan cara damai, karena pemahamannya yang kaku dan tekstual terhadap teks-teks agama, maka jalan yang ditempuh sering kali bersifat kekerasan.


Radikalisme sering disangkut pautkan dengan suatu agama tertentu, radikalisme dalam beragama dapat berbentuk sikap dari suatu individu seperti tidak mau berinteraksi dengan orang lain yang dianggap merugikan, ataupun melakukan suatu tindak kekerasan kepada orang lain yang melakukan perbuatan tidak adil kepada mereka atau menyangkut agama yang mereka anut. Radikalisme beragama tidak hanya dalam agama Islam. Kriteria golongan radikal yaitu menilai pihak yang berwenang atau pemerintah keji dan adanya dorongan dari kelompok tersebut untuk menduduki negara dengan bentuk kesalehan tunggal (*one of religiousity*).

2.2.5 Teori Kompetensi

Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung pada kemampuan individu yang bekerja di dalam organisasi, Busro (2018:29).

Ditetapkan sebuah standar penilaian dengan didasari oleh kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan ketepatan waktu. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dibutuhkan kompetensi yang memadai dari sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian untuk menganalisis kinerja seorang Bhabinkamtibmas selaku sumber daya manusia dapat ditinjau dari kompetensi yang dimiliki. Menurut Mathis dan Jackson dalam Busro (2018:31), bahwa kompetensi kerja dikelompokkan menjadi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Berikut ditampilkan pola pikir dari teori kompetensi:

Gambar 2.1
Konsep Teori Kompetensi



(Sumber : Penulis, 2022)

a. *Knowledge*

Knowledge merupakan informasi yang dimiliki oleh individu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, menurut Busro (2018:32). Sebuah ilmu, pengalaman yang berupa daya serta informasi yang dimiliki individu yang dapat digunakan dalam mempertahankan, menganalisis, mengorganisasikan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

b. *Skill*

Keterampilan atau *skill* merupakan sesuatu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan pada pekerja, seperti standar perilaku pekerja dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien, menurut Busro (2018:33). Organisasi akan dapat mencapai tujuannya dan mampu berkembang, apabila memiliki anggota atau karyawan profesional dan memiliki keterampilan yang baik sesuai dengan bidang yang dijalani.

c. *Attitude*

Attitude merupakan perasaan bahagia atau tidak atau reaksi mengenai suatu rangsangan dari luar, seperti reaksi atas krisis ekonomi dan perasaan atas kenaikan gaji, menurut Busro (2018:33). Sikap yang dimiliki sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan

yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya dalam berbuat serta bertindak untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Keberadaan attitude dapat didasarkan pada adanya perbedaan individu satu dengan individu lainnya. *Attitude* pada dasarnya terbentuk sejak kecil, dimana adanya perbedaan *attitude* akan berdampak pada perbedaan perubahan sosial dan kebudayaan.

2.2.6 Teori Manajemen POAC

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata, (George R. Terry (2020:1).

Secara etimologis, manajemen adalah suatu teknik untuk mengatur dan melaksanakan apa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk mengatur segala tugas. Manajemen ini digunakan untuk membantu dalam melakukan pekerjaan agar sistematis. Selanjutnya Winardi (2014:5) mengungkapkan teori George R. Terry merupakan proses manajemen yang meliputi *planning*, *organizing*, *actualing*, dan *controlling* atau yang biasa dikenal dengan POAC. Fungsi manajemen dijabarkan dalam empat faktor sebagai berikut:

a. *Planning*

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan yang ingin dicapai, menggambarkan cara, dan penggunaan masukan untuk mencapai sarana tersebut. Alokasi sumber daya merupakan prinsip dasar perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, fokus perencanaan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan serta siapa yang akan melaksanakan kegiatan dalam suatu organisasi. Perencanaan sebagai penghubung antara keadaan sekarang dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi pembanding bagi pemimpin

untuk menentukan kegiatan yang harus dilakukan anggota dalam organisasi. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Perencanaan jangka panjang atau lebih dari lima tahun;
2. Perencanaan jangka menengah atau dalam waktu satu tahun sampai dengan lima tahun; dan
3. Perencanaan jangka pendek atau kurang dari satu tahun.

b. *Organizing*

Pengorganisasian merupakan mengelola dan menata sumber daya yang dimiliki organisasi. Upaya-upaya dilakukan berdasarkan konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja), persyaratan tugas, penanggung jawab, dan hubungan antar fungsi. Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan cara untuk mengatur dan mengelola anggota ataupun sumber daya yang dimiliki.

c. *Actuating*

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Pada tahap ini seorang pemimpin akan terlihat bagaimana ia dapat mengatur dan mengarahkan anggota agar bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

d. *Controlling*

Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan dan permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

2.2.7 Teori Analisis SWOT

Menurut Fajar Nur'aini (2023:6), analisis SWOT merupakan akronim yang terdiri dari empat kata yaitu *strength*, *weakness*, *oppurtunity*, dan *threat*. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Dalam menganalisis empat elemen SWOT, bisa saja beberapa orang mendapatkan hasil yang berbeda. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena hasil dari analisis SWOT merupakan sebuah arahan, bukan suatu solusi ajaib untuk suatu permasalahan. Hasil berupa arahan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan sekaligus mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu sebagai berikut:

a. *Strenght*

Analisis kekuatan situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. dalam analisis ini yang perlu dilakukan adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya.

b. *Weakness*

Analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

c. *Opportunity*

Analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu

perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.


d. *Threats*

Analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pengembangan sistem berpikir yang dirumuskan secara sistematis dan analitis dari argumentasi penulis dengan maksud memberikan gambaran secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti beserta pemecahannya. Kerangka berpikir dibuat oleh penulis dengan menyajikan gambar atau bagan sistematis. Di samping itu, penulis menyertakan penggunaan teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dari permasalahan penelitian. Sebagai ilustrasi dari kerangka berfikir, dibuatlah suatu bagan yang menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



(Sumber: Penulis, 2022)

BAB III

KONDISI FAKTUAL

Kondisi faktual merupakan keadaan yang sebenarnya terjadi di Polres Temanggung yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis cantumkan. Penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait untuk mengidentifikasi dan melihat kondisi faktual. Pada kondisi awal, penulis menggambarkan gambaran umum terkait kompetensi yang dimiliki personel Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung dan pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Temanggung dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berisi fakta-fakta tentang kegiatan sambang, dukungan, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sambang dalam mencegah penyebaran radikalisme di Polres Temanggung.

3.1. Kondisi Awal Kompetensi Personel Bhabinkamtibmas guna Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme

Muhammad Busro (2018:25) menguraikan bahwa kompetensi adalah perspektif kemampuan dan pengetahuan manusia dalam hal kemampuan untuk berbagai kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalisasi biaya sehingga pelayanan kepada pelanggan akan lebih optimal. Kompetensi kerja menjadi hal dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Penilaian kompetensi berdasarkan pada pengetahuan (*knowledge*), keahlian atau keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang akan menghasilkan pekerjaan yang efektif guna mencapai tujuan. Dalam hal ini kompetensi Bhabinkamtibmas akan mendukung kinerja Sat Binmas Polres Temanggung dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.

3.1.1 Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan atau *knowledge* merupakan informasi yang dimiliki oleh individu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, menurut Busro (2018:32). Keberhasilan seorang personel dalam menjalankan tugas sangat bergantung pada pengetahuan yang dimiliki. Individu yang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup, akan memberikan manfaat yang besar dalam mencapai sebuah tujuan.

Penulis melakukan studi dokumen terhadap data pendidikan umum Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Urmintu Satuan Binmas Polres Temanggung untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung. Terdapat dua kategori tingkatan pendidikan pada personel Bhabinkamtibmas yaitu SMA dan S1. Berikut adalah data personel Bhabinkamtibmas yang sudah melaksanakan kuliah dan memiliki gelar sarjana.

Tabel 3.1

Daftar Personel Bhabinkamtibmas yang Memiliki Gelar Sarjana

NO	NAMA	POLSEK	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	AULIA RACHMAN, S.H.	PRINGSURAT	S1 Hukum
2	ACHMAD DWI SANTO, S.H.	PRINGSURAT	S1 Hukum
3	FARIQ WALUYO, S.H.	KALORAN	S1 Hukum
4	EKO WAHYUDI, S.H.	KALORAN	S1 Hukum
5	DWI HERMA WICAKSONO, S.H.	KALORAN	S1 Hukum
6	GATOT HUDI UTOMO, S.H.	KOTA TEMANGGUNG	S1 Hukum
7	TRI SAKTI BRAMANTYO, S.H.	KOTA TEMANGGUNG	S1 Hukum
8	ADI NUR SUSANTO, S.H.	KOTA TEMANGGUNG	S1 Hukum
9	FAISAL M.NUR,S.H.	BULU	S1 Hukum
10	DWI SEPTIYAN, S.H.	BULU	S1 Hukum
11	WAHYU ISWANTO, S.H.	BULU	S1 Hukum
12	ANDREAN EDI S, S.H.	KEDU	S1 Hukum

1	2	3	4
13	BENY OKTA SANJAYA, S.H.	KRANGGAN	S1 Hukum
14	YOGA ADI SETYAWAN, S.H.	JUMO	S1 Hukum
15	M. WISNU BENI AJI, S.H.	JUMO	S1 Hukum
16	ANDI WAHYU CAHYONO, S.H.	JUMO	S1 Hukum
17	YOSAFAT KRISTIAWAN, S.H.	JUMO	S1 Hukum
18	YOGA WAHYU S, S.H.	PARAKAN	S1 Hukum
19	WIRAWAN DWI.P.A, S.H.	PARAKAN	S1 Hukum
20	ANTON WICAKSONO, S.H.	PARAKAN	S1 Hukum
21	BAGAS RETNANTO, S.H.	NGADIREJO	S1 Hukum
22	RIFANGGA PUTRA, S.H.	CANDIROTO	S1 Hukum
23	GUMILAR, S.H.	CANDIROTO	S1 Hukum
24	IMAM KURNIAWAN, S.H.	TRETEP	S1 Hukum
25	TAUFIK SURYA N, S.H.	TRETEP	S1 Hukum
26	SUDIYONO, S.H.	KANDANGAN	S1 Hukum
27	SAIFUL ANWAR ALWI, S.H.	TEMBARAK	S1 Hukum
28	RIZKY ARDIAN KURNIANDA, S.H.	BEJEN	S1 Hukum

(Sumber: Urmintu Pores Temanggung, 2022)

Polres Temanggung mempunyai personel Bhabinkamtibmas sejumlah 91 personel, 28 diantaranya sudah sarjana S1. 63 personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung lainnya belum memiliki gelar sarjana. Pengetahuan antara Bhabinkamtibmas lulusan SMA dengan S1 tentu berbeda. Berdasarkan wawancara Kasat Binmas Polres Temanggung, AKP Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Jika menurut Perkap, Bhabinkamtibmas itu minimal paling rendah berpangkat Briptu, serta tidak sedang menjalani pelanggaran kode etik. Tidak disebutkan Bhabinkamtibmas harus S1, namun tentu personel yang memiliki latar belakang pendidikan dengan yang tidak pengetahuannya akan berbeda. Pengetahuan bisa ditutupi dengan pengalaman bekerja. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas juga diberikan pelatihan maupun dikbangspes.

Pentingnya latar belakang pendidikan juga disampaikan oleh Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. yang menjelaskan bahwa:

Sangat membantu dalam pelaksanaan tugas apalagi sekarang Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak karena selalu berada di desa dan harus dekat dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah yg di hadapi jadi untuk memberikan Binluh kepada masyarakat harus dibutuhkan dasar pendidikan yang dimiliki Bhabinkamtibmas.

3.1.2 Keterampilan (*skill*)

Menurut Busro (2018:33), keterampilan atau *skill* merupakan kemampuan untuk menjalankan tugas yang dibebankan pada individu, seperti standar perilaku pekerja dalam memilih metode dalam bekerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Penulis melakukan studi dokumen terhadap data Bhabinkamtibmas yang pernah mengikuti dikjur/dikbangspes untuk meneliti keterampilan yang dimiliki personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung. Jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Temanggung berjumlah 91, dari 91 Bhabinkamtibmas tersebut hanya 7 personel Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti dikjur/dikbangspes. Lebih rinci penulis mengolah data ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Daftar Personel yang Sudah Dikjur/Dikbangspes

NO	NAMA	PANGKAT	POLSEK	DIKJUR/ DIKBANGSPES
1	2	3	4	5
1	BENNY YULIARSO	BRIGADIR	KRANGGAN	BHABINKAMTIBMAS 2020
2	ACHMAD DWI SANTO, S.H	BRIPKA	PRINGSURAT	BHABINKAMTIBMAS 2020
3	JAMALUDIN SUBCHAN	BRIPKA	TRETEP	BHABINKAMTIBMAS 2011
4	MAEYS RIFKY	BRIPTU	TRETEP	BHABINKAMTIBMAS 2021

1	2	3	4	5
5	FARIQ WALUYO, S.H	BRIGADIR	KALORAN	BHABINKAMTIBMAS 2021
6	ERWIN PRASETYA	BRIPKA	TEMBARAK	BHABINKAMTIBMAS
7	YOGO ASMORO	AIPDA	TEMANGGUNG KOTA	BHABINKAMTIBMAS 2021

(Sumber: Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, 2022)

Bhabinkamtibmas yang pernah melaksanakan dikjur/dikbangspes tersebut tidak mencapai 10%, tepatnya hanya 7,7%. Berdasarkan wawancara Kasat Binmas Polres Temanggung, AKP Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Kalau untuk dikjur pelatihan itu ada sebagian dan ada juga yang sifatnya untuk Bhabinkamtibmas itu sepertinya belum. Untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya satu minggu itu sudah dan pembinaan yang sudah kami lakukan yaitu pembinaan rutin agar Bhabinkamtibmas tahu tugas Bhabinkamtibmas itu seperti apa. Tugas Bhabinkamtibmas yaitu deteksi dini, *problem solving*, dan sambang *door to door*. Keberadaan Bhabinkamtibmas di lapangan harus tahu betul suara-suara yang ada di wilayah itu yang mungkin akan mengganggu kamtibmas. Lalu mengatasi permasalahan-permasalahan dan *door to door system*.

Peningkatan kemampuan personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah. Dari 91 personel Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung, 46 diantaranya sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas, 45 personel Bhabinkamtibmas sisanya belum pernah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas.

3.1.3 Sikap (*attitude*)

Sikap atau *attitude* merupakan perasaan bahagia atau tidak atau reaksi mengenai suatu rangsangan dari luar, seperti reaksi atas krisis ekonomi dan perasaan atas kenaikan gaji, menurut Busro (2018:33).

Attitude seseorang dapat diubah asalkan ada kemauan dan komitmen dari seseorang untuk berubah, sehingga dipaksa atau bahkan terpaksa akan perubahan itu sendiri tergantung pada seleksi alam.

Wilayah hukum Pores Temanggung memiliki 23 kelurahan dan 266 desa, dari 289 desa atau kelurahan tersebut terdapat 91 Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh polsek-polsek di Kabupaten Temanggung. Personel Bhabinkamtibmas secara yuridis diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda. Hal tersebut tercantum dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan pengangkatan Bhabinkamtibmas dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda. Adapun Bhabinkamtibmas yang belum memiliki Surat Keputusan Kapolda terkait penunjukan Bhabinkamtibmas sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Daftar Bhabinkamtibmas yang Belum memiliki Skep Kapolda

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	POLSEK	SKEP
1	BENY OKTA, S.H.	BRIPTU/ 92100800	KRANGGAN	PROSES
2	DANI SALASA	BRIGADIR/ 89120357	KANDANGAN	PROSES
3	NARWAN	BRIPKA/ 85010955	TEMBARAK	PROSES
4	ISWANTO, S.H.	BRIPTU/ 94020708	BULU	PROSES
5	FARIS HABIB	BRIPTU/ 97060589	KEDU	PROSES
6	TRI SAKTI, S.H.	BRIPTU/ 93100389	KOTA	PROSES

(Sumber: Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas, masih terdapat Bhabinkamtibmas yang belum memiliki Skep Kapolda tentang penunjukan sebagai Bhabinkamtibmas. Dari 91 personel Bhabinkamtibmas, 6 diantaranya belum dikukuhkan berdasarkan Skep Kapolda. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara Kasat Binmas Polres Temanggung, AKP Sri Suryani, S.H. bahwa:

Dari 91 personel Bhabinkamtibmas terdapat beberapa yang belum mendapatkan Skep Kapolda dan masih dalam proses. Namun untuk mengatasi hal tersebut dibuatkan surat tugas berdasarkan kinerja atau kemampuan atas penilaian Kapolres.

Kemudian pernyataan ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Kabagsumda Polres Temanggung Kopol Setya Budi Waspada, S.H., M.H yang menjelaskan bahwa:

Memang masih terdapat Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan Skep Kapolda, untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan SDM sudah dibuatkan surat tugas dari Bapak Kapolres. Mereka yang sudah mendapatkan surat tugas harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Pada dasarnya, Skep Kapolda itu akan lebih kuat karena dari kesatuan tidak bisa memindahkan atau memutasi Bhabinkamtibmas.

Kemudian penulis mengumpulkan data mengenai rekapan pelaporan kegiatan Bhabinkamtibmas, didapati masih banyak Bhabinkamtibmas yang belum melaksanakan pelaporan melalui aplikasi Binmas *Online System V2*. Penulis melakukan wawancara dengan Bamin Bintibsos Briпка M Taufiq, S.H. sebagai operator aplikasi Binmas *Online System V2* di Polres Temanggung yang menjelaskan bahwa:

Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2021, BOS v2 digunakan untuk mempermudah pengawasan kinerja Bhabinkamtibmas . Sudah kami lakukan pelatihan kepada para Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung mulai dari *log in* dan *input* laporan, namun laporan Bhabinkamtibmas masih belum maksimal. Mungkin kesadaran akan pelaporan masih kurang.

Hal tersebut juga diperkuat melalui wawancara dengan Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. yang menjelaskan bahwa:

Terkait pelaporan BOS V2, Bhabinkamtibmas itu susah, padahal BOS V2 itu aplikasi dari Baharkam, BOS adalah aplikasi untuk

Bhabinkamtibmas, BUJP dan Satpam, aplikasi BOS itu merupakan kinerja Bhabinkamtibmas yang langsung diketahui oleh Baharkam dan Polda. Tadinya *dashboardnya* hanya Baharkam dan Polda, sekarang Polres juga dapat memonitor perkembangan pelaporan, untuk Polres Temanggung yang memonitor aplikasi BOS V2 ada di Banit Bintibsos. Ia bisa merinci siapa saja yang tidak laporan.

Pernyataan tersebut juga diperkuat melalui wawancara dengan Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. yang menjelaskan bahwa:

Pelaporan Bhabinkamtibmas dalam beberapa bulan terakhir memang sangat rendah dan tidak mengalami peningkatan. Kami juga sudah memberikan pelatihan dan asistensi kepada seluruh Bhabinkamtibmas di ruang Sindoro-Sumbing. Terdapat beberapa kendala mungkin dari sinyal di wilayah masing-masing, aplikasi yang kadang *error* dan mungkin motivasi yang masih rendah dari para Bhabinkamtibmas itu sendiri.

Tabel 3.4
Rekapan Pelaporan BOS V2 Bulan Oktober

No	Nama	NRP	Pangkat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	ACHMAD DWI SANTO, S.H.	87061198	BRIPKA	14
2	FARIS HABIB	97060589	BRIPKA	12
3	FRISKA DAMA SHINTA	85081934	BRIPKA	12
4	WALTOYO	77081139	BRIPKA	7
5	EKO WAHYUDI, S.H.	85091837	BRIPKA	4
6	SUSANTO	78041141	BRIPKA	5
7	YOGA WAHYU SASONO, S.H.	76090126	AIPDA	5
8	ERWIN PRASETYA PUTRA	86041405	BRIPKA	3
9	EKO PUDJIJANTO	72050073	BRIPKA	3
10	SUGIYANTO	81060634	AIPDA	2
11	FAISAL MUHAMAD NUR, S.H.	88110469	BRIPKA	0
12	YOGA ADI SETYAWAN, S.H.	83070455	AIPDA	2
13	PRAWOTO	79030708	BRIPKA	2
14	SUSANTO AJI PURNAKARYA	79091241	AIPDA	1
15	AULIA RACHMAN, S.H.	86110139	AIPDA	1
16	NARWAN	85010955	BRIPKA	1
17	GATOT HUDI UTOMO, S.H.	81100718	AIPDA	1
18	ISTIYONO	86091325	BRIPKA	1
19	DONY YULIANTO	79070253	BRIPKA	0

1	2	3	4	5
20	TRI SAKTI BRAMANTYO, S.H.	93100389	BRIPTU	1
21	WAHYU ARI WIBOWO	85051933	BRIPKA	1
22	IRFAN ISTIYANTO	89050705	BRIGPOL	1
23	HERU SAPTOPO	85091761	BRIPKA	1
24	SUDIYONO, S.H.	70030184	AIPTU	0
25	SAIFUL ANWAR ALWI, S.H.	85021062	BRIPKA	0
26	MUHAMMAD ARWANI	88040011	BRIPKA	0
27	MUFLIKH NUR SYA'BAN	88031112	BRIGPOL	0
28	PURWANTO	81070464	AIPDA	0
29	FAHRURROZI	83010338	AIPDA	0
30	ADI NUR SUSANTO, S.H.	86080433	BRIPKA	0
31	TUTUT SURYAWAN	78071334	AIPDA	0
32	MUHAMAD ANDI SUBIYANTO	85080969	BRIPKA	0
33	ANTON WICAKSONO, S.H.	82080614	AIPDA	0
34	MUHAMAD AMIN	89100441	BRIGPOL	0
35	AKHMAD ZAINUDIN	84041149	AIPDA	0
36	HERLAMBANG JONI SUGARA	80010886	AIPDA	0
37	ANDREAN EDI SISWANTO, S.H.	87011177	BRIPKA	0
38	PATTIH RAUNG	79031181	AIPDA	0
39	MOHAMAD NURKHOLIS	87061431	BRIPKA	0
40	DANI SALASA	89120357	BRIGPOL	0
41	JUMADI	82110219	AIPDA	0
42	BENY OKTA SANJAYA, S.H.	92100800	BRIPTU	0
43	SITA MARA WIJAYA	88050960	BRIGPOL	0
44	MUHAMAD WISNU BENI AJI, S.H.	93030713	BRIPTU	0
45	ADIS NATALIYANTO	86121033	BRIPKA	0
46	WILDAN ADI KURNIAWAN	94120324	BRIPTU	0
47	AHMAD ANIF ZAMRONI	96031090	BRIPTU	0
48	PUJI HARYONO	83120823	AIPDA	0
49	RIFANGGA PUTRA KUSUMA, S.H.	94010451	BRIPTU	0
50	SUPRIYANTO, S.H.	93070531	BRIPTU	0
51	WIRAWAN DWI PALIMIRMA ADI, S.H.	94110285	BRIPTU	0
52	FEBRIAN DWI PRASETYO	89020159	BRIPKA	0
53	WAHYU ISWANTO, S.H.	94020708	BRIPTU	0
54	SOETRISNO	79040102	AIPTU	0
55	DONA WAHYU KRISTIYANTO	86061452	BRIPKA	0
56	DIDIK SUSANTO	87120935	BRIGPOL	0
57	SHOLIKUL ULUM	79070220	BRIPKA	0
58	DWI HERMA WICAKSONO, S.H.	89020609	BRIGPOL	0
59	NURWIDI RAHARJA	81050558	AIPDA	0
60	ADITYA BAGUS PRAKOSO, S.H.	95110931	BRIPTU	0

1	2	3	4	5
61	YOGO ASMORO WIBOWO	84070112	AIPDA	0
62	BIMO RAHARJO	95120778	BRIPTU	0
63	FERRY SETYAWAN	88010815	BRIPKA	0
64	M. MUKHLAS ISRO'I	79060351	AIPTU	0
65	FARIQ WALUYO, S.H.	89060229	BRIGPOL	0
66	MAEYS RIFKY	93010737	BRIPTU	0
67	YOSAFAT KRISTIAWAN, S.H.	94090237	BRIPTU	0
68	DEDY IRAWAN	87021083	BRIPKA	0
69	ARINTOKO	83070487	AIPDA	0
70	AGUS SETYAWAN	85041796	BRIPKA	0
71	TAUFIK SURYA NUGROHO, S.H.	87050818	BRIPKA	0
72	KRISTYAN ADI PRASETYO	87020384	BRIPKA	0
73	NGAROHMAN	83050035	AIPDA	0
74	AGUS PRASOJO	73080527	AIPTU	0
75	BENNY YULIARSO	88031002	BRIPKA	0
76	IMAM KURNIAWAN, S.H.	91120382	BRIGPOL	0
77	ANDI WAHYU CAHYONO, S.H.	92050261	BRIGPOL	0
78	DWI SEPTIYAN, S.H.	91090404	BRIGPOL	0
79	ANDRIAS NUR RAHAYU	87061520	BRIGPOL	0
80	DAVID WAHYU SETIAWAN	89080313	BRIGPOL	0
81	STEPANUS YULIYANTO	83070547	AIPDA	0
82	ARYO SENO	92040387	BRIGPOL	0
83	PRIJAYANTO PADMO AJI	83071180	AIPDA	0
84	WAHYU BUDI HANDOKO	84021281	BRIPKA	0
85	RURUT PAMUNGKAS SASMITA	92090078	BRIPTU	0
86	WIYANTO	82090229	AIPDA	0
87	YEYEN DAVIT BUDI WIBOWO	77030411	AIPTU	0
88	BAGAS RETNANTO, S.H.	95090809	BRIPTU	0
89	GUMILAR, S.H.	89100037	BRIPKA	0
90	RIZKY ARDIAN KURNIANDA, S.H.	96050867	BRIPTU	0
91	JAMALUDIN SUBCHAN	87061076	BRIPKA	0

(Sumber: Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, 2022)

Antusiasme pelaksanaan laporan Bhabinkamtibmas melalui aplikasi Binmas *Online System V2* masih tergolong rendah. Banyak Bhabinkamtibmas yang belum melaksanakan pelaporan kegiatan harian melalui aplikasi Binmas *Online System V2*. Bahkan ada yang sama sekali tidak melaksanakan laporan kegiatan Bhabinkamtibmas ke dalam aplikasi Binmas *Online System V2* pada bulan Oktober. Dari 91 Bhabinkamtibmas,

hanya 23 Bhabinkamtibmas yang pernah melaksanakan pelaporan kegiatan melalui aplikasi Binmas *Online System V2*. Hal ini membuktikan bahwa *attitude* Bhabinkamtibmas dalam bekerja masih tergolong belum baik.

3.2 Kondisi Awal Metode Pelaksanaan Kegiatan Sambang Bhabinkamtibmas guna Mencegah Penyebaran Radikalisme

Dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali Kapolsek. Sedangkan dalam rangka pembinaan fungsi, Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali Sat Binmas Polres Temanggung. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara, ditemukan fakta-fakta dalam pelaksanaan sambang Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran paham radikalisme. Pada sub bab ini, penulis menggunakan teori manajemen POAC sebagai pisau analisis untuk menganalisis tahapan pelaksanaan.

George R. Terry membagi fungsi dasar manajemen menjadi empat yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).

3.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, menggambarkan, dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dari jadwal rutinitas Bhabinkamtibmas, intensitas pelaksanaan kerja Bhabinkamtibmas dalam sebulan sejumlah 21 hari dengan bentuk kegiatan yang berfokus pada sambang, komunikasi dialogis, dan patroli desa. Hal tersebut berlangsung terus menerus apabila tidak ada kegiatan yang bersifat insidental. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. mengatakan bahwa:

Dalam satu hari Bhabinkamtibmas dituntut melaksanakan tiga kali sambang, satu deteksi dini dalam seminggu dan satu problem

solving dalam sebulan. Hal tersebut harus dipenuhi dan setelah itu dibuat pelaporan melalui aplikasi BOSS v2 dan laporan harian.

Berdasarkan hasil observasi, sebelum melaksanakan kegiatan rutin Bhabinkamtibmas memiliki tahap perencanaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam buku pintar Bhabinkamtibmas. Sesuai SOP yang dibuat ditetapkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang mestinya dilaksanakan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 3.5
SOP Persiapan Kegiatan Bhabinkamtibmas

No	Aspek Kegiatan yang Dilaksanakan
1	Menentukan sasaran kegiatan
2	Menentukan lokasi kegiatan
3	Menentukan waktu kegiatan
4	Menyiapkan surat perintah tugas
5	Mempersiapkan materi pelaksanaan kegiatan
6	Melakukan pengecekan anggota
7	Mempersiapkan sarana dan prasarana

(Sumber: Minops Sat Binmas Polres Temanggung, 2022)

Dalam pelaksanaan observasi dari 4 polsek di wilayah hukum Polres Temanggung, seluruhnya telah mempersiapkan tahap perencanaan berupa pembuatan rencana kegiatan yang di dalamnya memuat waktu kegiatan dilaksanakan, lokasi, sasaran, cara bertindak, jumlah personel yang dilibatkan, penanggung jawab, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil observasi, Bhabinkamtibmas pada tahap mempersiapkan materi belum terlaksana dengan baik sehingga kegiatan penyampaian materi yang bertujuan agar masyarakat paham, mampu menerima, dan mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari belum terlaksana dengan baik. Dari 4 polsek yang diobservasi, seluruhnya telah membuat rencana kegiatan.

Tabel 3.6

Pembuatan Rencana Kegiatan Bhabinkamtibmas

POLSEK	ADA	TIDAK ADA
POLSEK TEMANGGUNG	√	
POLSEK KEDU	√	
POLSEK GREGES	√	
POLSEK TEMBARAK	√	

(Sumber: Olahan Penulis, 2022)

Pada bulan Oktober terdapat permasalahan dimana sasaran pada perencanaan tidak mendefinisikan kepada siapa sasaran kegiatan tersebut ditujukan. Seluruhnya hanya secara umum menuliskan warga masyarakat sebagai sasaran. Hal ini membuat dasar perencanaan dalam pencapaian tujuan yakni mencegah penyebaran paham radikalisme belum tercapai. Berikut penulis cantumkan pembuatan rencana kegiatan Bhabinamtibmas yang sudah dilaksanakan.

Gambar 3.1

Rencana Kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Jumo

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
SEKTOR JUMO

RENCANA KEGIATAN BABIN KAMTIBMAS DESA KETITANG POLSEK JUMO

HARI : Sabtu
TANGGAL : 5 November 2022

NO	WAKTU	SASARAN	LOKASI	CB	KUAT PERS	P. JAWAB	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KET
1	09.00 Wib s/d Selesai	Warga masyarakat	Desa Giyono	Binlul / Cek Kamling	AIPDA YOGA	KAPOLSEK	Tercipta Situasi Aman Kondusif dan Masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani oleh kehadiran Anggota Polri, yang berada di Masyarakat khusus untuk partisipasi dalam kamtibmas	
2.	10.00 Wib s/d Selesai	Warga masyarakat	Desa Giyono	Binlul / Cek Kamling	AIPDA YOGA	KAPOLSEK	Tercipta Situasi Aman Kondusif dan Masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani oleh kehadiran Anggota Polri, yang berada di Masyarakat khusus untuk partisipasi dalam kamtibmas	

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR JUMO



JIANTO, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70030390

Jumo, 5 November 2022
BHABINKAMTIBMAS



YOGA ADI SETYAWAN
AIPDA NRP 83070455

(Sumber : Unit Binmas Polsek Jumo, 2022)

Selain dituntut dalam membuat rencana kegiatan harian, Bhabinkamtibmas juga dituntut untuk membuat rencana kegiatan kunjungan mingguan sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penulis menemukan fakta bahwa rencana kegiatan mingguan tersebut tidak dicantumkan dalam laporan bulanan Bhabinkamtibmas.

Pada tahap mempersiapkan sarana dan prasarana, kegiatan Bhabinkamtibmas membutuhkan kendaraan yang dapat mendukung pergeseran dari desa ke desa atau *door to door system* tersebut. Kendaraan tersebut dapat menjangkau tempat yang jauh serta memudahkan dalam mobilisasi mengingat keadaan jalan di Kabupaten Temanggung yang beragam seperti jalan curam dan rusak. Rincian barang inventaris yang dimiliki Bhabinkamtibmas Polres Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Data Inventaris Kendaraan Roda Dua Bhabinkamtibmas

NO	POLSEK	JML BHABIN	RANMOR BHABIN	KURANG	KET
1	2	3	4	5	6
1	PRINGSURAT	4	3	1	KURANG
2	KRANGGAN	4	3/1	1	SATU DI PAKAI KANITBINMAS
3	KALORAN	5	5	-	LENGKAP
4	TEMBARAK	9	6	3	KURANG
5	TMG KOTA	12	9	3	KURANG
6	KANDANGAN	5	5	-	LENGKAP
7	BULU	6	5	1	KURANG
8	KEDU	4	4	-	LENGKAP
9	JUMO	8	7	1	KURANG
10	PARAKAN	14	11	3	KURANG

1	2	3	4	5	6
11	CANDIROTO	4	4	-	LENGKAP
12	NGADIREJO	6	6	-	LENGKAP
13	TRETEP	7	7	-	LENGKAP
14	BEJEN	3	3/1	-	SATU DI PAKAI KANITBINMAS
JUMLAH		91	78/2	13	

(Sumber: Urmintu Satuan Binmas Polres Temanggung, 2022)

Dari 91 Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Temanggung terdapat kekurangan kendaraan roda dua sebanyak 13. Dari 78 sepeda motor yang tersebar di Polsek-Polsek terdapat 2 sepeda motor yang penggunaannya digunakan secara bersamaan oleh Kanit Binmas yaitu di Polsek Kranggan dan Polsek Bejen. Selanjutnya dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bhabinkamtibmas saat melaksanakan kegiatan sehari-hari terutama dalam kegiatan sambang antara lain ban lengan warna kuning Bhabinkamtibmas, sepeda motor, jas hujan, dan tas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. saat penulis melakukan wawancara, beliau menyatakan bahwa:

Untuk inventaris memang semuanya belum tercukupi, terdapat beberapa Polsek yang masih kurang. Saya sendiri juga menggunakan sepeda motor dalam pergi ke kantor. Kemudian untuk rompi dan jaket juga sudah ada karena Temanggung ini termasuk daerah yang dingin sehingga kelengkapan tersebut wajib ada. Sedangkan untuk kegiatan operasional Sat Binmas Polres Temanggung hanya memiliki satu buah mobil penyuluhan, apabila ada kegiatan di luar kami secara bergantian memakainya, sisanya kami memakai kendaraan pribadi.

3.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan mengelola dan menata sumber daya yang dimiliki organisasi. Upaya-upaya dilakukan berdasarkan konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK), persyaratan tugas, penanggung jawab, dan hubungan antar

fungsi. Menurut struktur organisasi, Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bertanggungjawab kepada Kanit Binmas dan Kapolsek. Sedangkan dalam rangka pembinaan fungsi, Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali Sat Binmas Polres Temanggung.

Jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung berjumlah 91 personel. Personel tersebut tersebar ke seluruh Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Temanggung. Terdapat 289 desa atau kelurahan di Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 266 desa dan 23 kelurahan, jumlah Bhabinkamtibmas jika dibandingkan dengan jumlah desa sangatlah kurang. Terdapat ketimpangan sehingga ada desa yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas.

Permasalahan kekurangan personel Bhabinkamtibmas juga disampaikan oleh Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi, S.H., S.I.K., M.Si. pada saat penulis melaksanakan wawancara, Kapolres menjelaskan bahwa:

Bhabinkamtibmas itu merupakan ujung tombak keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel yang paling dekat dengan masyarakat. Apabila terdapat gangguan keamanan misalnya, Bhabinkamtibmas itu yang pertama hadir untuk masyarakat. Memang dari segi kuantitas Bhabinkamtibmas di Temanggung sangatlah kurang, Masih ada Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas 4 sampai 5 desa. Tentu hal ini harus pelan-pelan dibenahi mengingat juga memang karena keterbatasan jumlah SDM di Polres ini.

Sejalan dengan hasil observasi yang telah dilakukan, Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. juga menyampaikan terkait kendala tersebut bahwa:

Jumlah Bhabinkamtibmas berjumlah 91 personel, sedangkan desa di Temanggung berjumlah 289 desa, 1 bhabin mengampu 3 desa bahkan ada yang 4 atau 5, apabila ingin rata 1 Bhabin mengampu 3 desa sesuai dengan arahan pimpinan, Bhabinkamtibmas masih

kekurangan sebanyak 5 personel. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja Bhabinkamtibmas.

Selain itu Bhabinkamtibmas juga melaksanakan piket fungsi di polsek masing-masing. Hal ini mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyampaian pesan-pesan kamtibmas terutama dalam hal pencegahan paham radikalisme. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan sambang dalam satu hari dilakukan bisa tiga kali sehari atau lebih. Apabila saat melaksanakan piket sebagai petugas rangkap tentu tidak bisa melaksanakan sambang. Dari 91 Bhabinkamtibmas seluruhnya merangkap jabatan di Polsek, ada yang di Reskrim, ada yang Intel ada yang SPKT. Hal ini tentu akan menghambat kinerja dari Bhabinkamtibmas. Belum lagi mereka merangkap lebih dari satu desa binaan.

Kemudian pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Kedu Briпка Friska Dama Shinta yang menyatakan bahwa:

Polsek Kedu memiliki 4 Bhabinkamtibmas yang membawahi 14 desa. Jadi setiap orang mengampu 3-4 desa. Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam piket, saat piket itu kan harus *standby* berarti kalau kita sudah diambil kena piket besok baru kita lepas. Belum lagi yang namanya perintah mendadak, itu kita tidak tahu juga, ada sprin dari Polres, kita masih ada kegiatan dimana dan tidak bisa diprediksi sampai kapan.

Dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme, Polres Temanggung menjalankan program Operasi Bina Waspada yang dilakukan pada semester kedua dalam setahun. Metode yang digunakan Operasi Bina Waspada dalam menanggulangi paham radikalisme oleh Satuan Binmas berupa memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan berpotensi terpengaruh paham

radikalisme, memberdayakan mitra Polri dalam membantu menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing, dan mengoptimalkan giat sambang Bhabinkamtibmas terhadap tokoh agama, remaja masjid, santri pondok pesantren, dan yayasan agama. Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Perbedaan fungsi Resere, Intel, dan Binmas adalah dalam hal kegiatannya. Reserse lebih berfokus kepada penindakan secara langsung, Intel lebih berfokus pada masuk ke sasaran atau target dan melakukan penggalangan dan sebagainya, sedangkan kalau Binmas lebih ke lingkungan atau masyarakatnya, diharapkan masyarakat tidak terbawa arus yang mengarah pada radikalisme.

Pada kenyataannya, Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan dalam Operasi Bina Waspada Candi 2022. Operasi Bina Waspada Candi 2022 hanya dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Temanggung. Cara bertindak yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga pengoptimalan kegiatan sambang *door to door system* Bhabinkamtibmas belum tercapai. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tretep Brigadir Polisi Imam Kurniawan, S.H. yang menyatakan bahwa:

Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan dalam Operasi Bina Waspada 2022. Kalau dilibatkan pasti kami sudah diperintahkan untuk ke Polres dan diberikan jukrah.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kanit Binmas Polsek Tembarak Aiptu Setyo Supartono yang menyatakan bahwa:

Sepertinya kami tidak dilibatkan, kalau bulan kemarin itu ada program *Quick Wins* Polri, apa itu termasuk giat Operasi Candi Bina Waspada atau bukan? Kalau iya yang melaksanakan adalah Bhabinkamtibmas.

Pelaksanaan sambang dilaksanakan secara *door to door system* terhadap desa binaannya. Kunjungan yang bersifat formal dan informal dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk menyelipkan pesan-pesan Kamtibmas. Pada tahap pengorganisasian dilakukan pemberian arahan dan mengorganisir terhadap anggota Bhabinkamtibmas oleh Kapolsek maupun Kanit Binmas. sehingga setiap kegiatan mengacu pada perintah dan surat tugas yang telah dibuat sebelumnya. penulis mengemukakan terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan sambang di Polres Temanggung.

Tabel 3.8
Tahapan Pengorganisasian Bhabinkamtibmas

Aspek yang diamati	Ya	Tidak
Pelaksanaan AAP (Acara Arahan Pimpinan) dengan penyampaian		
Karakteristik daerah sasaran	√	
Rencana urutan langkah dan tindakan	√	
Batasan waktu dalam bertugas		√
Larangan dan kewajiban saat bertugas		√

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Imam Kurniawan, S.H. Bhabinkamtibmas Polsek Tretep menjelaskan bahwa:

Pemberian arahan itu pasti dilaksanakan biasanya pemberian arahan dilaksanakan pada apel pagi. Materi pesan pun berbeda-beda tiap kegiatan itu tergantung juga bagaimana pimpinan memberikan arahan.

Dalam kondisi tertentu pelaksanaan kegiatan sambang tidak selalu diawali dengan pemberian arahan secara formal. Hanya dilakukan pemberian atensi singkat mengenai tugas dan penekanan apa yang harus diberikan kepada masyarakat saat melaksanakan sambang. Semua

tergantung situasi yang ada, apabila keadaan insidentil dan mendadak seperti adanya gangguan kamtibmas maka pemberian arahan kepada personel Bhabinkamtibmas bisa tidak dilaksanakan.

3.2.3 Pelaksanaan

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di masyarakat. Dalam menjaga agar situasi kamtibmas terjaga, Bhabinkamtibmas melaksanakan giat sambang dan bimbingan penyuluhan. Sambang merupakan kegiatan yang dikedepankan karena lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Kegiatan sambang dilakukan untuk mengunjungi dan melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*). Berdasarkan wawancara dengan Kasat Binmas Polres Temanggung AKP. Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Kegiatan sambang lebih efektif daripada binlul. Kita sebagai Bhabinkamtibmas harus mampu mengenali karakter masyarakat di Kabupaten Temanggung. Banyak masyarakat yang bekerja di pagi hari dan tidak bisa ditinggalkan seperti petani, pedagang, buruh, dan lain lain. Kalau siang/sore mereka pasti butuh istirahat. Kalau dipaksakan giat binlul nanti mungkin yang datang hanya sedikit.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kanit Bhabinkamtibmas Pores Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. yang menjelaskan bahwa:

Kalau giat binlul biasanya dilakukan kepada siswa-siswa dari SD, SMP, sampai SMA. Kalau binlul ditujukan kepada masyarakat sepertinya sekarang agak kurang efektif kalau menurut saya. Maka dari itu sambang lebih dikedepankan, dalam pelaksanaan sambang pun juga harus pandai bergaul dalam menjalin komunikasi. Kita Bhabinkamtibmas juga menggunakan cara lain seperti datang saat ada acara hajatan milik warga, dengan adanya kehadiran polisi masyarakat tersebut sudah senang dan berterimakasih.

Kegiatan sambang ditargetkan dilakukan sebanyak 30 kali dalam satu bulan. Berdasarkan wawancara kepada Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung Aipda Slamet Asngari, S.H. bahwa:

Bhabinkamtibmas dituntut melaksanakan giat sambang minimal 2 sampai 3 kali dalam satu hari, kemudian dalam satu minggu melaksanakan deteksi dini dan dalam satu bulan melaksanakan problem solving masing-masing satu kali. Kegiatan tersebut menjadi atensi pimpinan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kegiatan samabang atau DDS ini dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan ada banyak informasi yang terhimpun oleh Bhabinkamtibmas. Informasi-informasi ini selanjutnya dapat diteruskan kepada pimpinan dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi V tahun 2018 terdapat prosedur tahapan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan setiap kegiatan.

Tabel 3.9
Tahapan Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas

Aspek yang diamati	Ya	Tidak
Mengunjungi sasaran yang telah ditentukan	√	
Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat	√	
Melakukan komunikasi terhadap masyarakat	√	
Memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan	√	
Menyampaikan materi kepada masyarakat	√	
Mencatat segala informasi yang didapat ke dalam buku catatan/laporan informasi		√
Melaporkan perkembangan situasi selama kegiatan		√

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas telah dilaksanakan oleh seluruh personel Bhabinkamtibmas. Namun, personel Bhabinkamtibmas belum seluruhnya melaporkan hasil perkembangan situasi selama pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Banit Bintibsos Polres Temanggung Bripka M Taufiq, S.H. sebagai operator di Sat Binmas mengemukakan bahwa:

Pelaporan dari personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung memang tergolong rendah, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut mungkin karena motivasi dari anggota sendiri, atau mungkin kendala sinyal, terkadang aplikasi BOS V2 juga mengalami perbaikan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melakukan kegiatan sambang. Berikut hasil observasi yang penulis dapatkan:

Tabel 3.10
Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan Sambang

Aspek yang diamati	Ya	Tidak
Memperkenalkan diri	√	
Menanyakan keadaan keluarga yang dikunjungi	√	
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami	√	
Memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang disambangi	√	
Menggunakan sarana dan prasarana yang digunakan	√	
Menggunakan media seperti brosur, stiker, buku pintar atau aplikasi Binmas		√
Menyampaikan informasi tentang harkamtibmas	√	
Mengisi blangko kunjungan		√

Dari tabel tersebut Bhabinkamtibmas tidak menggunakan media dalam menyampaikan materi. Dengan penggunaan media perantara, penyampaian materi akan lebih bervariasi. Dari hasil observasi, penulis menemukan fakta bahwa Bhabinkamtibmas tidak menggunakan sarana dan prasarana dengan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti blangko kunjungan dan stiker kunjungan.

Sat Binmas Polres Temanggung telah menggunakan media stiker dalam hal penyampaian pesan-pesan anti radikalisme untuk menggalang masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Binmas Polres Temanggung AKP. Sri Suryani, S.H yang menjelaskan bahwa:

Cara yang kami gunakan yaitu dengan membuat stiker dan spanduk untuk menggalang masyarakat. Kita bisa mencetak banyak dan masyarakat bisa membaca tulisan tersebut di tempat yang sudah kami tandai.

Namun stiker ini tidak tersalurkan kepada Bhabinkamtibmas, sehingga penggunaan media stiker kurang maksimal. Hal ini juga disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kedu Briпка Friska Dama Shinta yang menjelaskan bahwa:

Penggunaan media lain seperti brosur dan stiker akan memudahkan kita dalam penyampaian pesan-pesan kamtibmas dan hal tersebut membuat lebih bervariasi. Untuk Bhabinkamtibmas tidak mendapat media stiker dari Polres untuk menyebarkan pesan kamtibmas terutama dalam hal radikalisme.

Hal sebaliknya penggunaan media seperti stiker dan spanduk telah dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Temanggung seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Spanduk dan Stiker Operasi Bina Waspada Candi 2022



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Berdasarkan Buku pintar Bhabinkamtibmas Edisi V tahun 2018, diketahui penyampaian pesan pencegahan berkembangnya radikalisme berbeda dengan pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas secara umum. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas dapat disimpulkan selama pelaksanaan sambang hanya menyampaikan pesan kamtibmas secara umum.

Tabel 3.11
Tindakan Pencegahan Radikalisme

Aspek yang diamati	Ya	Tidak
Pelaksanaan pencegahan penyebaran radikalisme		
Memperkenalkan kepada masyarakat bahaya radikalisme		√
Menjalin hubungan dengan tomas dan toga	√	
Berkomunikasi dengan masyarakat	√	
Memberikan pemahaman untuk menghargai perbedaan		√
Memberikan pemahaman tentang kerukunan antar umat beragama		√
Mengedepankan ketertiban umum dalam menyampaikan aspirasi	√	

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas, Bhabinkamtibmas masih terdapat yang belum melaksanakan sambang dengan tujuan mengurangi penyebaran paham radikalisme. Penyampaian materi hanya berkaitan dengan kondisi kamtibmas secara umum dan tidak mengacu pada kalender kamtibmas pada bulan Oktober yang sedang melaksanakan agenda Operasi Bina Waspada.

Setelah penulis melaksanakan observasi dan telaah dokumen dalam laporan hasil kegiatan bulanan, sasaran Bhabinkamtibmas masih belum sesuai dengan harapan. Penyampaian materipun masih tidak bervariasi, hanya terpaku pada Covid-19. Padahal Covid-19 sudah mulai menurun di Indonesia. Bulan Oktober merupakan agenda kegiatan pelaksanaan Operasi Bina Waspada, seharusnya penyampaian materi saat kegiatan sambang berkaitan dengan radikalisme.

Desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Temanggung berjumlah 289 desa dengan jumlah Bhabinkamtibmas 91 personel. Satu personel mengampu 3 sampai 4 desa dengan rincian satu desa binaan, sisanya sebagai desa sentuhan dan desa pantauan. Pada kenyataannya Bhabinkamtibmas hanya terpaku pada desa binaan yang diampu. Hal ini

dapat dilihat dari pelaporan personel Bhabinkamtibmas pada aplikasi BOS V2 bulan Oktober 2022 serta laporan bulanan kegiatan Bhabinkamtibmas.

Dalam pelaksanaan sambang guna mencegah penyebaran radikalisme yang menjadi fokus utama adalah daerah-daerah yang rawan akan terjadinya radikalisme. Seluruh potensi masyarakat baik pemerintahan desa atau kelurahan maupun tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat serta ke sekolah-sekolah. Di wilayah Temanggung terdapat 4 kecamatan yang diberi label warna merah yang berarti terdapat mantan narapidana teroris dan menetap di wilayah tersebut.

Tabel 3.12
Daerah Rawan Terpapar Radikalisme

No	Daerah	Kategori Zona
1	Tretep	Merah
2	Gemawang	Merah
3	Kedu	Merah
4	Temanggung	Merah

(Sumber : Sat Intelkam Polres Temanggung, 2022)

Daerah dengan label zona merah menjadi perhatian khusus karena pernah menjadi lokasi penangkapan terorisme, penemuan barang bukti terorisme, penyimpangan perilaku masyarakat, dan terdapat bekas simpatisan atau mantan napiter di daerah tersebut. Sedangkan daerah dengan label kuning berarti pernah terjadi penangkapan, penemuan barang bukti terorisme, penyimpangan perilaku masyarakat, namun tidak terdapat mantan napiter atau simpatisan. Pelaksanaan sambang di daerah tersebut dimaksudkan untuk mengubah kondisi masyarakat dan lingkungan tersebut agar tidak terdapat indikasi radikalisme.

Fakta yang ditemukan penulis berdasarkan hasil observasi saat penelitian, tidak semua desa yang berlabel warna merah memiliki Bhabinkamtibmas sebagai desa pantauan. Penulis membandingkan

dengan data dari Satuan Intelkam Polres Temanggung dan terdapat desa yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas.

Tabel 3.13

Daftar Desa dengan Riwayat Penangkapan Terorisme

No	Desa	Riwayat
1	Bonjor	Pernah terdapat terduga teroris 1. Muhsinin (MD) 2. Abdul Zatil (lapas Sumbawa) 3. Ahmad Husni (mantan napiter Jaringan teroris Mjahid Indonesia Timur)
2	Jambon	Dita Siska (melakukan penusukan di Mako Brimob)

(Sumber: Sat Intelkam Polres Temanggung, 2022)

Desa Bonjor merupakan desa yang tertutup. Orang asing seperti pedagang bahkan tidak dapat masuk ke desa. Polisi juga mengalami kesusahan apabila akan melakukan kegiatan di desa tersebut. Menurut keterangan Bhabinkamtibmas Polsek Tretep Brigadir Imam Kurniawan, S.H. menerangkan bahwa:

Desa Bonjor itu desa yang tertutup. Dulu ada para pendatang dari luar dan sekarang tinggal di tempat tersebut. Mungkin mereka membawa budaya yang terkesan radikal tersebut. Program vaksin covid pun kemarin pun tidak terlaksana dengan baik karena ada penolakan dari mereka. Dulu polisi yang bisa masuk hanya Bapak Wakapolsek, namun sebulan yang lalu Beliau meninggal dunia. Beliau sudah lama berdinasi di Polsek Tretep. Beliau juga memiliki link dengan Densus 88. Bapak Wakapolsek juga kalau ingin ke desa berganti pakaian orang biasa dan tidak mengenakan seragam. Kami hanya bisa sebatas ke perangkat desa dan menanyakan situasi kondisi di sana. Apabila ada bansos dari pemerintah kami menyerahkannya kepada perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Sri Suryani, S.H. dijelaskan mengenai kriteria pembagian desa binaan, sentuhan, dan pantauan:

Untuk mengatasi kekurangan personel, Bhabinkamtibmas ditugaskan lebih dari satu desa. Pembagian desa didasarkan pada tingkat kerawanan kamtibmas. Bhabinkamtibmas Polres Temanggung masih terdapat kekurangan 5 Bhabinkamtibmas lagi agar terbagi rata sejumlah tiga desa.

3.2.4 Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam manajemen. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 ayat (1) tentang Bhabinkamtibmas, pengawasan, dan pengendalian dilakukan secara bertahap dalam bentuk supervisi, asistensi, pelaporan, dan analisis evaluasi.

a. Supervisi

Supervisi merupakan kegiatan peninjauan, penilaian, dan pemantauan oleh unsur pimpinan untuk memeriksa pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Supervisi akan menilai apakah ada hal yang tidak sejalan dengan perencanaan ataupun hal yang bersifat positif. Pelaksanaan supervisi Polres Temanggung dilakukan enam bulan sekali. Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan supervisi dilakukan bersama-sama dengan Kapolres, diadakan enam bulan sekali untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas.

b. Asistensi

Asistensi merupakan kegiatan membimbing, mengarahkan, dan pemberian petunjuk kepada Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas akan dipanggil ke Polres untuk diberikan pembekalan, metode pelaksanaan tugas, dan pengenalan kebijakan baru apabila ada. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. menjelaskan bahwa:

Pengawasan jelas kami lakukan melalui pembinaan kepada Bhabinkamtibmas, kita juga mengadakan asistensi, asistensi itu tidak terstruktur jadwalnya, lebih bersifat insidental. Apabila terdapat kebijakan baru dan apabila dirasa perlu pasti akan dilaksanakan dengan segera. Seperti pengarahannya pelaporan BOS v2 yang mengalami hambatan pada Bhabinkamtibmas kami memanggil Bhabinkamtibmas datang ke Polres untuk kami berikan pembekalan.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat Kabagren Polres Temanggung Kopol Nursajaah, S.H. melalui wawancara oleh penulis yang menyatakan bahwa:

Walaupun saat ini untuk kegiatan asistensi kepada Bhabinkamtibmas belum ada anggarannya, namun untuk 2023 besok sudah ada anggarannya. Kegiatan asistensi dilakukan agar kami dapat memonitor permasalahan Bhabinkamtibmas yang akan membawa nama kurang baik otomatis koordinasinya dengan Propam dengan SDM.

Gambar 3.3

Penyampaian Asistensi oleh Kasat Binmas



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan sarana bentuk kontrol oleh pimpinan terhadap pelaksana kegiatan. Pelaporan di Satuan Binmas dilaksanakan dalam dua jenis laporan yaitu laporan dengan bentuk pembuatan produk Laporan

kegiatan Bhabinkamtibmas yang di cetak dan pelaporan melalui aplikasi Binmas *Online System V2*.

Aplikasi BOS V2 yang diluncurkan oleh Korbinmas Baharkam Polri merupakan aplikasi yang dimanfaatkan atau digunakan untuk jajaran internal Polri maupun eksternal Polri. Internal adalah penggunaan untuk pembuatan laporan mengenai kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang ada di sektor polisi di tingkat desa. Seluruh informasi yang ada bisa terlapor ke pusat sehingga bisa disatukan dalam satu sistem big data. Semua Bhabinkamtibmas Polres Temanggung sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Personel Polri. Bhabinkamtibmas dalam mengakses aplikasi BOS V2 menggunakan *username* dan *password* NRP dari Bhabinkamtibmas tersebut melalui *handphone* yang dimilikinya. Hanya Bhabinkamtibmas dengan NRP yang dimilikinya yang bisa *log in* ke aplikasi BOS V2.

Gambar 3.4
Aplikasi Binmas Online System



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Menurut hasil wawancara dengan Bripka M Taufiq, S.H. sebagai operator aplikasi BOS V2 menjelaskan bahwa:

Polres Temanggung menempati peringkat 30-an dari 35 Polres yang ada di Jawa Tengah, kalau tidak salah bulan Juli menempati peringkat terakhir. Lalu pada bulan- bulan selanjutnya pelaporan juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kami sudah memberikan pelatihan dalam hal pengisian melalui aplikasi. Namun pelaporan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan data yang dimiliki oleh Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, penulis merangkum peringkat pelaporan Bhabinkamtibmas dalam beberapa bulan terakhir seperti tabel berikut:

Tabel 3.14
Peringkat Pelaporan BOS V2 Polres Temanggung

No	Bulan	Peringkat
1	Juli	35
2	Agustus	32
3	September	34
4	Oktober	34
5	November	34

(Sumber: Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, 2022)

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja Bhabinkamtibmas dalam penggunaan aplikasi BOS V2 masih jauh dari harapan. Hal ini juga disampaikan oleh Kasat Binmas AKP Sri Suryani, S.H. bahwa:

Peringkat pelaporan Bhabinkamtibmas pada aplikasi BOS V2 Polres Temanggung tergolong rendah. Padahal saya sudah melakukan asistensi kepada seluruh Bhabinkamtibmas di mako Polres Temanggung dan meberikan arahan tentang pelaporan BOS V2.

Selanjutnya dalam pembuatan laporan bulanan Bhabinkamtibmas seluruhnya sudah mampu membuat dan mengumpulkan tepat waktu. Pada minggu pertama bulan Desember terdapat audit yang dilaksanakan di

Polres Temanggung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sehingga Bhabinkamtibmas dituntut untuk mengumpulkan tepat waktu.

Gambar 3.5
Telaah Dokumen Laporan Kegiatan Bulanan Bhabinkamtibmas



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Dari hasil observasi yang diperoleh, Bhabinkamtibmas dalam membuat laporan kegiatan bulanan masih kurang spesifik dalam menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan kegiatan sambang masih kurang maksimal dan tidak berkembang.

d. Analisis evaluasi

Analisis evaluasi merupakan kegiatan yang mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menganalisa, mengoreksi, dan melakukan evaluasi. Dapat dilakukan sesuai jadwal setelah pelaksanaan kegiatan ataupun bisa dilaksanakan insidental. Polres Temanggung dalam satu minggu sekali selalu melaksanakan evaluasi kegiatan satu minggu ke belakang.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal

Dalam melaksanakan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme di wilayah hukum Polres

Temanggung terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal yang mempengaruhi kegiatan Bhabinkamtibmas. Penulis membagi faktor tersebut ke dalam dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penulis menggunakan teori SWOT sebagai pisau analisis berupa unsur *strength*, *weakness*, *oppurtunity*, dan *threatness*.

3.3.1 Strength

Faktor kekuatan adalah faktor yang dimiliki oleh Satuan Binmas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung, meliputi:

a. Uang (*money*)

Uang atau anggaran merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang berguna sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh orgaisasi. Segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional sehingga uang atau anggaran yang dikeluarkan cukup atau memadai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan tugas sehari-hari, Bhabinkamtibmas didukung oleh anggaran yang sudah dialokasikan oleh Polres Temanggung ke tiap-tiap Polsek. Hal tersebut menjadi pedoman Sat Binmas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Menurut Kasat Binmas Polres Temanggung AKP Sri Suryani, S.H. bahwa:

Bhabinkamtibmas merupakan anggota yang berbeda dengan anggota lain, Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan SKEP Kapolda. Bhabinkamtibmas juga mendapat dukungan operasional Rp65.000,00 tiap bulan, Rp30.000,00 untuk uang makan, Rp35.000,00 untuk dana satuan, bisa untuk atk, dan bhabinkamtibmas itu tugasnya di desa, bisa untuk menarik perhatian atau antusias masyarakat dengan memeberikan sesuatu. Jadi Bhabinkamtibmas tidak perlu mengambil uang dari gaji, karena

sudah dijatah setiap hari, namun ditarget hanya 21 hari dalam satu bulan.

Gambar 3.6
Penggunaan Dana Dukops Bhabinkamtibmas Polsek Temanggung

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA DUKOPS BHABINKAMTIBMAS
POLSEK TEMANGGUNG KOTA BULAN NOVEMBER TA. 2022**

NO	URAIAN	INDEKS (Rp.)	CARA HITUNG	STANDAR PERHITUNGAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Rincian Penggunaan Anggaran Dukops Bhabinkamtibmas Sbb:					
a.	Uang Makan	30.000	JML PERS x JML HARI x INDEKS	1 ORG X 21 HARI X 30.000	Rp 630.000	
b.	Dana Satuan	35.000	JML PERS x JML HARI x INDEKS	1 ORG X 21 HARI X 35.000	Rp 735.000	
	* Dengan Rincian :					
	1) Pembelian ATK dan Foto copi:					
	- Beli Kertas HVS 80 gram	55.000	JML PERS x JML BARANG x INDEKS	1 ORG X 1 RIM X 55.000	Rp 55.000	
	- Beli Tinta Print Epson	115.000	JML PERS x JML BARANG x INDEKS	1 ORG X 1 BH X 115.000	Rp 115.000	
	- Beli Bolpoint	2.000	JML PERS x JML BARANG x INDEKS	1 ORG X 2 BH X 2.000	Rp 4.000	
	- Foto Copy Laporan	300	JML PERS x JML BARANG x INDEKS	1 ORG X 120 Lbr X 300	Rp 36.000	
	2) Beli Sembako untuk Baksos Bhabin	105.000	JML PERS x JML PAKET x INDEKS	1 ORG X 5 PKT X 105.000	Rp 525.000	
JUMLAH (a+b) :					Rp 1.385.000	

(Sumber: Unit Binmas Polsek Temanggung Kota, 2022)

b. Aplikasi BOS V2

Berdasarkan hasil observasi, aplikasi BOS V2 dapat menunjang pelaporan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan. Aplikasi tersebut dapat merangkum seluruh pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga sangat membantu dalam pengendalian personel. Apabila terdapat kesenjangan pelaporan dengan kegiatan, pimpinan dapat langsung mengetahui hal tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi kepada Bhabinkamtibmas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

3.3.2 Weaknees

Kelemahan merupakan faktor yang terdapat dalam organisasi dan dapat menghambat produktifitas organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil studi dokumen, observasi, dan wawancara, berikut merupakan faktor kelemahan dalam pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme:

a. Jumlah personel

Jumlah personel yang dimiliki oleh Polres Temanggung khususnya dalam Satuan Binmas menunjukkan jumlah yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek. Jumlah Bhabinkamtibmas tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Temanggung.

b. Kualitas personel

Dari 91 personel Bhabinkamtibmas, hanya 7 personel Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti dikjur/dikbangspes. Angka Bhabinkamtibmas yang pernah melaksanakan dikjur/dikbangspes tersebut bahkan tidak mencapai 10%, tepatnya hanya 7,7%.

Berdasarkan data dari urmintu Sat Binmas Polres Temanggung, 46 Bhabinkamtibmas sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas, 45 personel Bhabinkamtibmas sisanya belum pernah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas.

c. Motivasi personel

Motivasi dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan tergolong masih rendah. Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan bulanan pelaporan aplikasi melalui BOS V2, Polres Temanggung menempati ranking bawah dari 35 Polres yang ada di Polda Jawa Tengah. Hal tersebut diakibatkan tidak diisinya pelaporan dengan baik oleh para personel Bhabinkamtibmas

d. Kurangnya manajemen

Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan dalam Operasi Bina Waspada. Operasi Bina Waspada hanya dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Temanggung. Cara bertindak yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga pengoptimalan kegiatan sambang *door to door system* Bhabinkamtibmas belum tercapai.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan, terdapat kurangnya manajemen dari pimpinan terhadap langkah yang seharusnya dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan Operasi Bina Waspada. Dalam hal pelaporan Bhabinkamtibmas melalui aplikasi BOS V2, Kasat Binmas

belum berhasil dalam meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas sehingga pelaporan Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung mendapat peringkat bawah. Sudah diberikan adanya petunjuk dan arahan oleh Kasat Binmas saat melakukan asistensi terhadap para Bhabinkamtibmas, namun hal tersebut tidak mampu merubah hasil pelaporan secara signifikan.

e. Aplikasi BOS V2 masih dalam pengembangan

Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi BOS V2 yang masih dalam tahap pengembangan. Sehingga aplikasi BOS V2 belum sepenuhnya siap untuk digunakan, terkadang terjadi *error* pada aplikasi BOS V2 sehingga perlu dilakukan *maintenance* atau perawatan pada aplikasi, pada masa-masa tersebut aplikasi tidak dapat digunakan dan menghambat proses pelaporan kegiatan.

3.3.3 *Oppurtunity*

Peluang merupakan faktor di luar organisasi yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, berikut merupakan faktor yang dapat mendukung pencegahan penyebaran radikalisme di wilayah Polres Temanggung.

a. Dukungan dari unit dalam Polres ataupun instansi lain

Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran radikalisme, Bhabinkamtibmas tidak hanya melakukan tugas pokoknya sendiri. Bhabinkamtibmas juga bisa bekerja sama dengan Sat Intelkam Polres Temanggung dalam pengumpulan informasi. Selain itu, giat yang dilakukan juga mengusung kerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam memelihara keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Temanggung seperti BNPT. Hubungan kerjasama juga dilakukan dengan kepala desa dan babinsa. Hubungan kerjasama dengan kedua instansi tersebut juga penting karena bersama Bhabinkamtibmas menjadi 3 pilar untuk memelihara situasi keamanan dan keteriban.

b. Dukungan masyarakat

Masyarakat adalah mitra polisi dalam menjaga harkamtibmas. Personel kepolisian tidak bisa berdampingan selama 24 jam melaksanakan tugas di semua tempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjadi faktor pendukung kegiatan anti radikalisme. Keramahan penduduk kepada personel kepolisian saat datang atau sambang menjadi faktor pendukung kegiatan.

3.4.4 *Threat*

Ancaman merupakan faktor dari luar organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, berikut merupakan faktor yang dapat menghambat pencegahan penyebaran radikalisme di wilayah Polres Temanggung.

a. Kelompok radikal

Kelompok radikal merupakan ancaman yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di Temanggung. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Temanggung AKBP. Agus Puryadi, S.H, S.I.K, M.Si bahwa:

Kelompok radikal merupakan kelompok yang susah untuk didekati. Bibit-bibit di Temanggung sangat berpotensi, pernah terjadi penangkapan terkait dengan teroris, pernah juga terjadi konflik intoleransi yang menyebabkan adanya pengerusakan terhadap gereja. Dari kejadian tersebut muncul sebuah organisasi massa yang mengatasnamakan agama. Ormas tersebut mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ormas dengan mengatasnamakan agama dan membuat ormas tersebut menjadi semakin besar.

b. Faktor kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat dengan masih sering adanya diadakan acara keagamaan dan upacara adat sehingga sangat percaya dan menaruh perhatian penuh kepada tokoh agama. Apabila pelaku penyebar paham radikal ini sudah mampu masuk ke budaya masyarakat dan mampu

memasukkan doktrin radikal, maka perubahan *mindset* oleh kepolisian akan semakin susah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Temanggung yang menjelaskan bahwa:

Temanggung adalah kota kecil, namun memiliki ormas islam yang bersikap solid, loyal, dan militansi. Hal ini merupakan hal yang baik, hanya saja paham yang dianut menyimpang dari yang seharusnya. Hal ini diperkeruh dengan masyarakat Kabupaten Temanggung yang sangat percaya dan patuh pada pimpinan ormas islam tersebut. Untuk sekarang fungsi Sat Intelkam Temanggung berfokus pada penggalangan tokoh-tokoh tersebut serta berusaha untuk membenahi paham tersebut agar sesuai dengan ideologi Pancasila. Dengan begitu tidak akan terjadi bahaya laten seperti paham radikalisme yang akan menyebabkan gangguan nyata.

BAB IV

LANGKAH- LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah merupakan rancangan *problem solving* yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang penulis temukan di kondisi faktual. Penulis menggunakan konsep, teori, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme. Pada langkah-langkah pemecahan masalah terdapat kondisi yang diharapkan dan upaya pemecahan masalah dari setiap permasalahan yang ada.

4.1 Kondisi yang diharapkan tentang Kompetensi Bhabinkamtibmas dalam Kegiatan Sambang guna Mencegah Berkembangnya Radikalisme

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sambang sehingga belum optimal. Kondisi yang diharapkan dapat diartikan sebagai keadaan ketika unsur-unsur dalam suatu organisasi dapat berperan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil pelaksanaan tugas yang maksimal sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ideal adalah kondisi yang diharapkan oleh penulis pada kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menggunakan teori kompetensi. Unsur-unsur kompetensi yang terdiri dari *knowledge*, *skill*, dan *attitude*.

4.1.1 Pengetahuan (*knowledge*)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, berintegritas, dan mempunyai semangat yang tinggi. Menurut Busro (2018:201) rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam produksi disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang masih rendah, sehingga

sulit untuk memahami atau menguasai teknologi yang diperlukan dan sulit beradaptasi dengan pembaruan akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peluncuran aplikasi *Binmas Online System*. Dalam beberapa bulan terakhir peringkat pelaporan melalui aplikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, padahal Bhabinkamtibmas sudah dilaksanakan pemberian jukrah oleh Kasat Binmas Polres Temanggung. Berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Dalam pengangkatan Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas dibentuk melalui tahapan pengangkatan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan. Pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, dijelaskan bahwa pendidikan yang dapat ditempuh oleh Bhabinkamtibmas guna mendukung sumber daya personel adalah dengan mengikuti pendidikan pengembangan spesialis fungsi pembinaan masyarakat yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Menurut Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan yang setidaknya meliputi :

- a. Karakteristik wilayah penugasan;
- b. Budaya masyarakat setempat;
- c. Peraturan perundang-undangan;
- d. Sosiologi masyarakat desa;
- e. Polmas;
- f. Komunikasi sosial;
- g. Bimbingan dan penyuluhan;
- h. Kepemimpinan; dan
- i. Hak asasi manusia.

4.1.2 Keterampilan (*skill*)

Bernardin & Russell dalam Busro (2018:202) menyatakan, bahwa pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki kinerja pekerja pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan lebih menekankan pada peningkatan keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu sehingga lebih fokus pada keterampilan. Dalam hal peningkatan kemampuan, Bhabinkamtibmas juga dapat mengikuti pelatihan fungsi teknis Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara, Hal ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

Menurut Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, Bhabinkamtibmas harus memiliki keterampilan yang setidaknya meliputi :

- a. Keterampilan berkomunikasi atau berbicara efektif;
- b. Keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon serta solusi yang efektif);
- c. Keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
- d. Keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu);
- e. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (keterampilan mempengaruhi kelompok, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan);
- f. Keterampilan mediasi dan negosiasi;
- g. Keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan, dan prinsip nondiskriminasi;
- h. Terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak asasi manusia serta kesetaraan gender;

- i. Terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan;
- j. *Interpersonal skill* (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik, dan meringkas).

4.1.3 Sikap (*attitude*)

Busro (2018:33) menjelaskan, bahwa sikap atau *attitude* adalah perasaan merespon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Dalam hal ini sikap Bhabinkamtibmas dinilai dari tingkah laku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apakah melanggar peraturan atau menjalankan perintah pimpinan dengan baik. Kondisi yang diharapkan Bhabinkamtibmas mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan jukrah pimpinan. dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dijelaskan bahwa pengangkatan Bhabinkamtibmas juga berdasarkan sikap dan perilaku Bhabinkamtibmas, dimana Bhabinkamtibmas tidak dalam proses pelanggaran kode etik, disiplin, dan tindak pidana.

Menurut Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, Bhabinkamtibmas harus memiliki sikap kepribadian yang setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. Percaya diri: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;
- b. Profesional: kemampuan profesionalisasi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
- c. Disiplin: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;
- d. Simpatik: selalu berpakaian rapi, sikap menarik, dan menunjukkan empati;

-
- e. Ramah: selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;
 - f. Optimis: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;
 - g. Inisiatif: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
 - h. Cermat: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
 - i. Tertib: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja, dan wilayah kerja;
 - j. Akurat: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
 - k. Tegas: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu;
 - l. Peduli: peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun terhadap gejolak dan potensi gangguan Kamtibmas yang timbul di masyarakat.

4.2 Kondisi yang Diharapkan dalam Metode Pelaksanaan Kegiatan Sambang oleh Bhabinkamtibmas guna Mencegah Berkembangnya Radikalisme

Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan cara dari pintu ke pintu (*door to door system*). Kegiatan sambang merupakan bagian rutin dari tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kondisi Kamtibmas dan memastikan kondisi wilayah tempat tugas dalam kondisi aman. Dalam hal ini kegiatan sambang dimaksudkan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai upaya *preemptif*

Polri untuk mencegah berkembangnya radikalisme sehingga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dapat tercapai. Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah berkembangnya radikalisme, maka penulis menggunakan teori manajemen sebagai pisau analisis.

Menurut George R. Terry manajemen merupakan suatu proses yang memiliki ciri khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang dilaksanakan untuk menentukan tujuan, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, kemudian mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung. Berikut adalah penjabaran dari kondisi yang diharapkan berdasarkan fungsi manajemen POAC.

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan awal langkah terpenting dalam perumusan berbagai hal yang akan dilaksanakan. Menurut George R. Terry dan L.W. Rue (2020:8), perencanaan merupakan tahap menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan. Tanpa perencanaan, maka tidak ada pegangan atau pedoman yang dimiliki. Acuan tentang apa yang akan dilaksanakan, sasaran sambang yang harus dicapai, serta memahami tugas dan peran masing-masing.

Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Pengangkatan Bhabinkamtibmas dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah. Pengangkatan Bhabinkamtibmas juga bisa dilakukan melalui penilaian Kapolres berdasarkan kemampuan dan kinerja Bhabinkamtibmas. Surat Keputusan pengangkatan Bhabinkamtibmas oleh Kapolda sebagai kelengkapan administrasi Bhabinkamtibmas wajib dilakukan. Surat Keputusan merupakan bukti bahwa Bhabinkamtibmas secara yuridis diakui

legitimasinya dalam menjalankan tugas Bhabinkamtibmas. Terdapat 6 Bhabinkamtibmas yang belum diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda. Hal ini akan memberikan dampak pada persiapan dan komitmen Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam menghimpun informasi dari masyarakat, Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 5 dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas:

1. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara kunjungan, sambang, anjongsana atau cara lain yang sifatnya komunikasi dua arah.
2. Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran:
 - a. Orang, yaitu seluruh potensi masyarakat baik aparatur pemerintahan desa/kelurahan maupun tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
 - b. Tempat, meliputi:
 - 1) Rumah
 - 2) Perkantoran
 - 3) Fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain rumah ibadah, tempat pendidikan, pasar, tempat pariwisata, tempat olahraga, rumah sakit/puskesmas, panti, tempat pemakaman umum.
3. Kegiatan masyarakat

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, dijelaskan mengenai tahapan perencanaan. Bhabinkamtibmas masih belum mencantumkan rencana kegiatan mingguan di laporan bulanan Bhabinkamtibmas. Rencana kegiatan mingguan akan menjadi perencanaan selama beberapa hari ke depan sehingga pelaksanaan tugas lebih terarah. Dalam menghimpun informasi

dan pendapat masyarakat dengan cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Membuat rencana kegiatan kunjungan mingguan; dan
- b. Melaporkan rencana kegiatan kunjungan harian kepada unit Pembinaan Masyarakat meliputi:
 1. Mencocokkan sasaran kunjugan sesuai dengan rencana kegiatan mingguan;
 2. Memeriksa kelengkapan perorangan dan kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 3. Waktu pelaksanaan

Kemudian pada tahap perencanaan, Bhabinkamtibmaas harus memenuhi Standar Operasional Prosedur yang diambil dari Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas yang berisi:

- a. Menentukan sasaran kegiatan;
- b. Menentukan lokasi kegiatan;
- c. Menentukan waktu kegiatan;
- d. Menyiapkan surat perintah;
- e. Mempersiapkan materi pelaksanaan kegiatan;
- f. Melakukan pengecekan terhadap anggota; dan
- g. Mempersiapkan sarana dan prasarana.

Standar Operasional tersebut akan menjadi acuan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kegiatan sambang sehingga perkembangan paham radikalisme dapat dicegah. Selama ini sasaran Bhabinkamtibmas masih belum memenuhi target sehingga diharapkan Bhabinkamtibmas dapat mengetahui sasaran yang tepat dalam menyampaikan pesan Kamtibmas. Materi yang disampaikanpun harus sesuai dengan kalender Kamtibmas dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan yang selalu berkembang dan berubah. Oleh karena itu, diperlukan persiapan materi yang sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

4.2.2 Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian, dilakukan penyesuaian antara kondisi kekuatan yang dimiliki dengan kondisi yang akan dihadapi. Berdasarkan George R Terry dan L.W. Rue (2020:70), mengorganisir adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai berbagai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini dilaksanakan pembagian tugas kepada para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan sambang dengan tujuan mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Polres Temanggung. Dengan adanya pengorganisasian yang baik dapat terwujud struktur organisasi yang jelas. Peran seorang pemimpin paling utama dilihat dalam hal pelaksanaan pengorganisasian. Dengan pengorganisasian yang baik dari seorang kanit maka tujuan dari organisasi akan lebih mudah tercapai, karena personel paham akan tugasnya masing-masing.

Pembentukan pola hubungan kerja harus memperhatikan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dari aspek internal Polri maupun eksternal Polri. Berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur dan organisasi pada tingkat Polres. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas berada pada tingkat Polsek. Menurut struktur organisasi, Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan kegiatan bertanggungjawab kepada Kanit Binmas dan Kapolsek. Begitupun sebaliknya, Kanit Binmas dan Kapolsek bertanggungjawab atas kinerja yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Sedangkan dalam rangka pembinaan fungsi, Bhabinkamtibmas berada di bawah kendali Sat Binmas Polres Temanggung.

Sebelum Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan, unsur pimpinan yaitu Kanit Binmas memberikan pengarahan tentang sasaran pelaksanaan kegiatan, metode yang digunakan, cara bertindak, dan tujuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pola hubungan kerja juga terjalin di lingkup eksternal Polri yaitu antara anggota Polri dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek masing-masing. Kondisi keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi

tanggungjawab Bhabinkamtibmas saja, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Terdapat manfaat yang didapat jika Bhabinkamtibmas menjalin pola hubungan kerja yang baik dengan masyarakat seperti:

1. Bhabinkamtibmas mengetahui penduduk dan pendataan baru serta kegiatan yang dilakukan
2. Bhabinkamtibmas mengetahui jika terdapat orang yang dicurigai, residivis, atau adanya kegiatan kelompok ekstrem seperti paham radikalisme
3. Pengawasan terhadap rumah kosong
4. Pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang menggunakan senjata api, bom ikan dan bahan peledak.

4.2.3 Pelaksanaan

George R Terry dan L.W. Rue (2020:143) menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kerja, Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas dalam hal ini kegiatan sambang bertujuan untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan rasa aman dan tentram bagi warga masyarakat Kabupaten Temanggung dan menekan penyebaran paham radikalisme, maka Polri khususnya Polres Temanggung menggelar Operasi Kepolisian guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dengan mengedepankan giat pembinaan dan penyuluhan yang didukung giat

deteksi dini dan giat *preventif* serta gakkum sehingga masyarakat Temanggung merasa aman dan nyaman. Dengan adanya operasi kepolisian yang berlangsung, Bhabinkamtibmas dapat menjadi salah satu unsur yang mendukung jalannya kegiatan operasi.

Berdasarkan Rencana Operasi Kewilayahan dengan sandi “Bina Waspada Candi 2022” Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: R/Renops/2/IX/OPS.1.3./2022, tanggal 27 September 2022, cara bertindak yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. melakukan deteksi dini, penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat, orang serta daerah - daerah yang dianggap rawan dengan perkembangan paham radikal dan terorisme di daerah Temanggung;
- b. memberikan Binluh terhadap kelompok-kelompok rentan dan berpotensi terpengaruh paham radikal;
- c. memberdayakan Mitra Polri (Pokdar Kamtibmas dan Ormas) untuk membantu Polri menjaga Kamtibmas;
- d. mengoptimalkan kegiatan *sambaing / door to door system* Bhabinkamtibmas terhadap toga, remaja masjid, santri pondok pesantren dan yayasan- yayasan agama;
- e. melakukan pembinaan terhadap mantan terorisme yang telah direhabilitasi dan keluarganya;
- f. melaksanakan Binluh terhadap pemilik kos – kosan / pemilik kontrakan dan takmir / pengurus masjid agar selalu waspada terhadap pelaku terorisme dan paham radikalisisasi;
- g. melaksanakan Binluh agar masyarakat mau melaporkan kepada petugas Kepolisian bila ada warga baru / orang asing yang melakukan tindakan yang mencurigakan serta masyarakat mau / turut serta dalam menciptakan sitkamtibmas yang kondusif guna pencegahan penyebaran paham radikal dan terorisme.

Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 6 ayat (2) terdapat kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan sambang yaitu :

- a. memperkenalkan diri;
- b. menanyakan keadaan keluarga yang dikunjungi;
- c. mempergunakan bahasa yang mudah dipahami;
- d. memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang akan dikunjungi;
- e. menyesuaikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang akan dikunjungi;
- f. menggunakan materi sosialisasi yang sudah tersedia melalui media brosur, buku pintar Bhabinkamtibmas dan aplikasi Binmas;
- g. menyampaikan informasi penting tentang Kamtibmas, meliputi:
 1. gangguan Kamtibmas dan cara pencegahannya;
 2. tindakan darurat apabila terjadi kejahatan dan bencana dengan cara menghubungi Bhabinkamtibmas atau kantor Polsek terdekat; dan;
 3. cara pelaporan/pengurusan surat perizinan/ keterangan yang diterbitkan oleh Polri;
- h. mengisi blangko kunjungan

Terdapat Standar Operasional Prosedur dari Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018. Peraturan tersebut memuat prosedur tahapan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan setiap kegiatan berupa:

- a. Mengunjungi sasaran yang telah ditentukan;
- b. Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat;
- c. Melakukan komunikasi terhadap masyarakat;
- d. Memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- e. Menyampaikan materi kepada masyarakat;
- f. Mencatat segala informasi yang didapat ke dalam buku catatan/laporan informasi; dan
- g. Melaporkan perkembangan situasi selama kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan sambang, penulis dapati tidak semua Bhabinkamtibmas membekali dirinya dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 16 ayat (3) dijelaskan Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan perlengkapan sarana dan prasarana berupa:

- a. kartu nama;
- b. blangko kunjungan, laporan informasi, blangko catatan kunjungan;
- c. stiker kunjungan;
- d. brosur Kamtibmas;
- e. buku agenda kegiatan;
- f. peta desa/kelurahan;
- g. alat tulis;
- h. ban lengan Bhabinkamtibmas yang dipasang di sebelah kiri seragam dinas;
- i. jaket Bhabinkamtibmas;
- j. ransel kerja;
- k. senter;
- l. garis polisi (*police line*);
- m. rompi Polisi;
- n. rompi anti peluru dan senjata tajam, untuk wilayah rawan konflik;
- o. jas hujan;
- p. laptop, modem, dan printer;
- q. infocus;
- r. borgol/plastik untuk borgol;
- s. senjata api, bila diperlukan;
- t. tongkat Polisi;
- u. buku pintar Bhabinkamtibmas;
- v. buku catatan;
- w. alat komunikasi;
- x. kamera;

- y. sepeda motor sesuai kebutuhan wilayah tugasnya; dan/atau
- z. kapal cepat (*speedboat*), untuk wilayah perairan.

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan sambang, diperlukan adanya sasaran yang tepat. Bulan Oktober merupakan jadwal Operasi Kepolisian Kewilayahan dalam bentuk pemeliharaan keamanan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 sampai 30 Oktober 2022 dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang pelaksanaan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sehingga dalam pelaksanaan giat pencegahan radikalisme oleh Bhabinkamtibmas dapat terorganisir dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan sambang, Bhabinkamtibmas masih belum memonitor bahwa kalender kamtibmas bulan Oktober merupakan jalannya Operasi Bina Waspada. Sehingga materi yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah tentang radikalisme. Diharapkan Bhabinkamtibmas dapat menjadi ujung tombak kepolisian untuk menyebarkan pesan-pesan kamtibmas sesuai dengan persoalan pada waktu tersebut.

Berdasarkan Buku pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, diketahui penyampaian pesan pencegahan berkembangnya paham radikalisme berbeda dengan pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas secara umum. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas dapat disimpulkan selama pelaksanaan sambang hanya menyampaikan pesan kamtibmas secara umum.

Berdasarkan Buku pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, diketahui penyampaian pesan pencegahan berkembangnya radikalisme berbeda dengan pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas secara umum. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas dapat disimpulkan selama pelaksanaan sambang hanya menyampaikan pesan kamtibmas secara umum. Pelaksanaan pencegahan penyebaran paham radikalisme dapat dilihat dalam Buku pintar Bhabinkamtibmas :

-
- a. Memperkenalkan kepada masyarakat bahaya radikalisme;
 - b. Menjalin hubungan dengan tomas dan toga;
 - c. Berkomunikasi dengan masyarakat;
 - d. Memberikan pemahaman untuk menghargai perbedaan;
 - e. Memberikan pemahaman tentang kerukunan antar umat beragama; dan
 - f. Mengedepankan ketertiban umum dalam menyampaikan aspirasi.

Selanjutnya terdapat permasalahan yang ditemukan pada aspek kehadiran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas hanya melaksanakan kegiatan sambang pada satu desa binaan saja. Jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak memadahi seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Temanggung membuat Bhabinkamtibmas ditugaskan pada lebih dari satu desa. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 15 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai penugasan Bhabinkamtibmas:

- a. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas di desa/kelurahan dengan satu desa satu Bhabinkamtibmas.
- b. Bhabinkamtibmas dapat ditugaskan juga pada lebih dari satu desa/kelurahan atau dapat juga ditugaskan satu desa lebih dari satu Bhabinkamtibmas.

Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan hanya tertuju pada satu desa saja, sehingga desa lainnya yang menjadi tanggung jawab Bhabinkamtibmas tidak merasakan kehadiran Bhabinkamtibmas. Kondisi yang diharapkan adalah adanya kehadiran Bhabinkamtibmas di desa-desa yang menjadi lingkup tugas Bhabinkamtibmas. Tujuan dari pelaksanaan upaya pencegahan paham radikalisme dapat disampaikan ke seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Temanggung.

Kabupaten Temanggung memiliki 289 desa atau kelurahan. Dari desa-desa tersebut, tidak semua desa dengan status zona merah menjadi

desa binaan oleh Bhabinkamtibmas. Terdapat tiga jenis desa yang diampu Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Desa binaan;
- b. Desa sentuhan;
- c. Desa pantauan.

Seperti penjelasan sebelumnya, Bhabinkamtibmas hanya mengampu tugas di desa binaannya saja. Namun terdapat desa dengan status zona merah yang tidak menjadi desa binaan oleh Bhabinkamtibmas. Desa tersebut berstatus sebagai desa sentuhan atau pantauan dan tidak dilaksanakan kegiatan sambang. Berdasarkan pembahasan pada sub sub bab 3.2.3 mengenai kriteria suatu desa dijadikan desa binaan, sentuhan dan pantauan. Kriteria tersebut berdasarkan pada kerawanan keamanan dan ketertiban yang didasari pada data dari Intel dan Reserse. Adanya desa yang berstatus sebagai zona merah namun tidak menjadi desa binaan oleh Bhabinkamtibmas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencegahan penyebaran paham radikalisme kurang maksimal.

Kondisi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas adalah sebagai salah satu upaya *preemptif* dan *preventif* Polri. Dengan berjalannya salah satu tugas dari Bhabinkamtibmas yaitu menghimpun informasi dari masyarakat dan mengolah informasi yang didapat menjadi data kemudian melaporkan perkembangan situasi kamtibmas melalui aplikasi *Binmas Online System V2*. Pelaksanaan kegiatan sambang disesuaikan dengan SOP pelaksanaan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Berdasarkan Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2018, terdapat target dan indikator keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yaitu:

1. Terpetaknya kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di wilayah hukum Bhabinkamtibmas;
2. Tergalangnya kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di wilayah hukum Bhabinkamtibmas; dan

3. Tereleminirnya kasus kekerasan/anarkisme oleh kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di wilayah hukum Bhabinkamtibmas.

4.2.4 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam manajemen. Pendapat George R. Terry dan L.W. Rue (2020:9) bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan -tujuan, menemukan penyimpangan dan permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dari penyimpangan tersebut akan diambil tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 17 ayat (1), pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berjenjang melalui:

- a. supervisi
- b. asistensi
- c. pelaporan
- d. analisis dan evaluasi

Pada Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, pengawasan dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bisa secara insidental. Permasalahan pada tahap pengendalian dan pengawasan adalah pada pelaksanaan pelaporan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan pembuatan laporan melalui aplikasi Binmas *Online System V2* sangatlah rendah. Hal tersebut mengakibatkan peringkat pelaporan Binmas *Online System V2* Polres Temanggung pada bulan Oktober dan November menempati peringkat 34 dari 35 Polres yang ada di Jawa Tengah. Kondisi yang diharapkan dalam tahap pelaporan adalah naiknya antusias Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pelaporan harian melalui aplikasi Binmas *Online System V2* serta naiknya peringkat pelaporan Bhabinkamtibmas.

4.3 Pemecahan Masalah tentang Kompetensi Bhabinkamtibmas dalam Kegiatan Sambang guna Mencegah Berkembangnya Radikalisme

Untuk menganalisis kinerja seorang Bhabinkamtibmas selaku sumber daya manusia dapat ditinjau dari kompetensi yang dimiliki melalui indikator pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

4.3.1 Pengetahuan (knowledge)

Untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Metode yang digunakan adalah dengan mencetak Buku Pintar Bhabinkamtibmas dikarenakan Bhabinkamtibmas tidak memiliki buku pintar tersebut. Sasaran setelah mencetak buku pintar Bhabinkamtibmas maka akan didistribusikan kepada Bhabinkamtibmas. Tujuan dengan adanya buku pintar ini adalah agar Bhabinkamtibmas memiliki referensi dalam penyampaian materi kamtibmas. Di dalam buku pintar Bhabinkamtibmas berisikan garis besar materi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Target dari pembagian buku pintar ini adalah Bhabinkamtibmas mampu menguasai materi sesuai dengan buku pintar Bhabinkamtibmas.
2. Metode yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan selanjutnya adalah dengan Ngopi (ngobrol pintar) Bhabinkamtibmas. Selaku Kanit Bhabinkamtibmas saya akan memberikan pengetahuan yang saya miliki serta tak lupa juga kepada Bhabinkamtibmas yang sudah pernah melaksanakan dikjur/dikbangspes juga *sharing* pengetahuan. Personel yang sudah melaksanakan dikjur dapat membagikan pengetahuannya kepada personel lainnya yang belum melaksanakan dikjur. Dengan adanya forum tersebut diharapkan Bhabinkamtibmas dapat

mengetahui persoalan-persoalan apa yang harus difokuskan dalam penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Target dari ngobrol pintar ini adalah peningkatan kemampuan dalam aspek pengetahuan.

3. Mendorong untuk melaksanakan dikjur/dikbangspes. Pelaksanaan dikjur diprioritaskan bagi Bhabinkamtibmas yang masih tergolong muda. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan tentu akan menambah kompetensi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Targetnya adalah Bhabinkamtibmas yang masih berusia muda sudah melaksanakan dikjur.
4. Dalam hal menambah pengetahuan dari Bhabinkamtibmas sendiri, Bhabinkamtibmas diajak untuk meningkatkan budaya membaca. Membaca dari hal-hal ringan terlebih dahulu yang berkaitan dengan tugas kepolisian seperti SOP pelaksanaan kegiatan, buku pintar Bhabinkamtibmas, KUHP, dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dibuatkan jadwal membaca Bhabinkamtibmas pada hari Jumat pagi dan pada saat Bhabinkamtibmas melaksanakan piket fungsi di polsek.

4.3.2 Keterampilan (skil)

Pengembangan keterampilan personel Bhabinkamtibmas akan berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman tugas di lapangan. Untuk meningkatkan kompetensi keterampilan personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Keahlian dalam melaksanakan tugas dapat didapat dari pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Maka metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berupa meningkatkan intensitas kegiatan terutama dalam hal ini adalah sambang. Peningkatan kegiatan sambang dapat melatih komunikasi Bhabinkamtibmas sehingga *inter personal skill* (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas) dapat

meningkat. Target dari peningkatan kegiatan adalah Bhabinkamtibmas terbiasa dalam menjalin komunikasi kepada masyarakat binaannya serta mendekati diri kepada masyarakat.

2. Anggota Bhabinkamtibmas yang sudah senior dapat memberikan masukan kepada Bhabinkamtibmas yang tergolong baru atau mutasi dari daerah lain. Hal ini dikarenakan karakteristik kamtibmas setiap daerah berbeda-beda kondisinya.
3. Dengan memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan khususnya bagi Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan pendidikan kejuruan tentang fungsi Binmas dan Polmas sehingga keterampilan Bhabinkamtibmas dapat meningkat. Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Diperlukan adanya kemampuan komunikasi yang baik.

4.3.3 Sikap (attitude)

Dalam hal untuk meningkatkan kompetensi sikap personel Bhabinkamtibmas Polres Temanggung, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Adapun langkah penting dalam menumbuhkan sikap dari seorang Bhabinkamtibmas adalah membangun komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Pimpinan wajib memberikan APP saat apel sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas jangan sampai memberikan kesan angkuh dalam memberikan pesan kamtibmas terutama dalam hal paham radikalisme, hal tersebut akan mengakibatkan informasi yang diberikan akan ditolak oleh komunikan. Penggunaan bahasa yang sopan dan tidak memandang rendah masyarakat apalagi menyudutkan mantan narapidana terorisme maupun kelompok yang berpotensi radikal. Gunakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian percaya diri, Bhabinkamtibmas jangan ragu dalam melaksanakan kegiatan sambang, keraguan akan mengakibatkan kepercayaan terhadap

informasi yang diberikan. Selanjutnya keterampilan dalam menyampaikan pesan juga akan menyebabkan pesan yang disampaikan tidak diterima oleh masyarakat. Akibat yang terjadi adalah pesan tidak tersampaikan, tujuan penyampaian pesan tidak tercapai, komunikasi menjadi marah, dan komunikasi salah menerima pesan yang disampaikan.

2. Untuk mengatasi sikap Bhabinkamtibmas yang masih malas dalam melakukan pelaporan melalui Binmas *Online System V2* tentu diberikan sistem *reward* dan *punishment*. Dengan adanya sistem *reward* dan *punishment* diharapkan dapat menjadi semangat tersendiri oleh Bhabinkamtibmas. Menurut Busro (2018:316), bahwa *reward* tidak harus dalam bentuk uang tetapi juga bisa dalam bentuk hal lain seperti pujian, piagam, penghargaan, maupun piala. Bhabinkamtibmas terajin pada bulan tertentu dapat diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan. Gambar, nama, dan jabatan dapat ditempel di tempat tertentu di Polres yang bisa dibaca dan dilihat oleh personel lainnya. Target dari pemberian *reward* dan *punishment* ini adalah adanya peningkatan dalam hal pembuatan laporan melalui aplikasi BOS V2.

4.4 Pemecahan Masalah dalam Metode Pelaksanaan Kegiatan Sumbang oleh Bhabinkamtibmas guna Mencegah Berkembangnya Radikalisme

Berdasarkan pada kondisi awal, terdapat berbagai kekurangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan sumbang oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penyebaran radikalisme. Diperlukan adanya pemecahan masalah agar tercapai kondisi ideal dari kegiatan sumbang. Dalam pemecahan masalah ini akan digunakan teori manajemen George R. Terry. Manajemen adalah proses yang memiliki ciri khas yang terdiri dari berbagai tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan, dalam hal ini yaitu

mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.

4.4.1 Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Bhabnkamtibmas dalam kegiatan sambang guna mencegah penyebaran paham radikalisme perlu diperbaiki. Perencanaan Bhabinkamtibmas harus memperhatikan dasar pembuatan rencana kegiatan agar dapat tercapai tujuan dari kegiatan sambang. Langkah-langkah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberi masukan Satuan Binmas untuk berkoordinasi dengan Kapolres melalui Bagsumda dalam rangka memintakan penerbitan Skep Kapolda untuk mengesahkan Bhabinkamtibmas. Skep tersebut merupakan kesiapan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas yang akan memunculkan komitmen dalam menjalankan tugas. Target dari pengajuan Skep ini adalah semua Bhabinkamtibmas sudah memiliki Skep sehingga pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menangani tidak konsistennya sasaran kegiatan maka dalam merumuskan sasaran sambang guna mencegah penyebaran radikalisme bisa dilihat pada rencana Operasi Bina Waspada Candi 2022. Bhabinkamtibmas dapat mengacu pada sasaran dalam renops tersebut. Bhabinkamtibmas dapat lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan sambang. Bhabinkamtibmas juga bekerjasama dengan unit Intel di Polsek masing-masing untuk melihat kembali potensi-potensi tempat/orang yang mungkin dapat terpapar paham radikalisme.
3. Mempersiapkan materi kegiatan sambang merupakan suatu persiapan yang penting. kegiatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekaligus memberikan materi-materi kamtibmas agar masyarakat dapat proaktif dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu diperlukan materi yang lengkap dan tepat. Apabila materi yang diberikan tidak *update* maka masyarakatpun tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi.

-
4. Penempelan SOP kerja Bhabinkamtibmas berkaitan dengan perencanaan di tiap-tiap Polsek. Perencanaan merupakan awal dari persiapan dalam pelaksanaan kegiatan. Mengingat terdapat tahap-tahap yang belum dipenuhi oleh personel Bhabinkamtibmas, maka diperlukan suatu pengingat tugas agar Bhabinkamtibmas tidak lupa, penempelan SOP perencanaan akan menjadi acuan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan perencanaan. Target dari penempelan SOP diharapkan personel Bhabinkamtibmas bisa melaksanakan tugas sesuai peraturan sehingga tujuan dari perencanaan dapat tercapai.

4.4.2 Pengorganisasian

Setelah dilaksanakan perencanaan yang matang, selanjutnya adalah tahap pengorganisasian. Dalam hal ini dilaksanakan pembagian tugas kepada para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan sambang dengan tujuan mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Polres Temanggung. Adapun pemecahan masalah yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama dengan membentuk *community policing* (pemolisian masyarakat). Personel yang kurang merupakan hal yang tidak asing lagi di lembaga Polri. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, satu Bhabinkamtibmas satu desa. Polres Temanggung hanya memiliki 91 Bhabinkamtibmas sedangkan jumlah desa ada 289. Pemberdayaan polmas menjadi alat bantu Bhabinkamtibmas di desa-desa yang tidak menjadi lingkup tugasnya. Polisi dalam paradigma *community policing* mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu masyarakat didorong untuk aktif dalam upaya menjaga keamanan tersebut. Membuat grup *whatsapp* antara Bhabinkamtibmas dan para pengemban polmas. Sehingga informasi di desa-desa dapat tersalurkan dengan cepat melalui *whatsapp*. Target dari kegiatan ini adalah diharapkan terciptanya masyarakat yang

mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan membantu tugas dari Bhabinkamtibmas.

2. Dengan adanya pelibatan Bhabinkamtibmas dalam piket fungsi, maka Bhabinkamtibmas harus *standby* di kantor. Oleh karena itu, dengan meningkatkan giat sambang di hari berikut-berikutnya untuk dapat menutupi ketidakhadiran Bhabinkamtibmas saat melaksanakan piket fungsi. Selain untuk menutupi kehadiran Bhabinkamtibmas di hari sebelumnya, peningkatan jumlah giat sambang juga dapat membantu peringkat laporan bulanan BOS V2 Polres Temanggung mengalami kenaikan. Targetnya adalah terpenuhinya kewajiban Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas terutama dalam hal sambang Bhabinkamtibmas yang terhambat karena piket fungsi.
3. Operasi Bina Waspada merupakan operasi kepolisian kewilayahan dalam bentuk pemeliharaan keamanan selama 30 (tiga puluh) hari, Bhabinkamtibmas harus dioptimalkan sebaik mungkin, Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian untuk menjaga harkamtibmas. Mengoptimalkan kegiatan sambang / *door to door system* Bhabinkamtibmas terhadap toga, remaja masjid, santri pondok pesantren, dan yayasan-yayasan agama sehingga Operasi Bina Waspada dapat berjalan dengan terarah. Target yang akan dicapai adalah Bhabinkamtibmas mampu mengurangi berkembangnya paham radikalisme di Temanggung.
4. Penempelan SOP kerja Bhabinkamtibmas berkaitan dengan pengorganisasian di tiap-tiap Polsek. Pengorganisasian lebih berfokus kepada pembagian tugas kepada personel Bhabinkamtibmas serta pemberian arahan yang baik sehingga Bhabinkamtibmas dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan. Dengan pengorganisasian yang baik dari seorang kanit maka tujuan dari organisasi akan lebih mudah tercapai, karena personel paham akan tugasnya masing-masing. Sebelum dan sesudah kegiatan wajib dilakukan APP dari seorang kanit. Pelaksanaan APP sebelum kegiatan akan menjadi dasar

kegiatan dan pelaksanaan APP setelah kegiatan akan menjadi evaluasi dari kegiatan serta bentuk pertanggungjawaban seorang Bhabinkamtibmas kepada Kanit Binmas untuk melaporkan hasil kegiatan.

4.4.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Terdapat beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi kondisi faktual yang terjadi.

1. Penempelan SOP kerja Bhabinkamtibmas berkaitan dengan pengorganisasian di tiap-tiap Polsek. Perlu diingatkan kepada para Bhabinkamtibmas dalam menjalankan setiap kegiatan agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Dengan penempelan SOP, Bhabinkamtibmas bisa mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Targetnya adalah Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan buku pintar Bhabinkamtibmas guna materi Bhabinkamtibmas yang lebih terarah. Dalam hal pelaksanaan materi terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi karena hal ini berkaitan dengan paham radikalisme. Terpenuhinya aspek-aspek tersebut akan meningkatkan tercapainya tujuan kegiatan sambang Bhabinkamtibmas, sehingga Bhabinkamtibmas memiliki acuan dalam pelaksanaan penyampaian materi. Penyampaian materi juga harus berhubungan dengan kalender kamtibmas, Bulan Oktober merupakan bulan Operasi Bina Waspada, maka Bhabinkamtibmas ditekankan untuk menyampaikan materi tentang radikalisme selain tugasnya menjaga kamtibmas di desa-desa. Pembekalan materi juga diberikan kepada Bhabinkamtibmas di setiap jajaran polsek wilayah hukum Polres Temanggung.

-
3. Mencetak blangko kunjungan dan mewajibkan Bhabinkamtibmas untuk membuat atau mengisi blangko kunjungan setelah melaksanakan kegiatan. Blangko kunjungan akan membantu Bhabinkamtibmas dalam hal pencatatan informasi dari masyarakat. Blangko kunjungan juga memuat informasi data pribadi dari para warga seperti alamat, tanggal lahir, saudara, seseorang yang dapat dihubungi, pekerjaan. Informasi ini dapat menjadi informasi bagi unit Intel dalam hal data kemasyarakatan. Targetnya adalah Kanit dapat mengetahui daerah sasaran yang sudah dikunjungi Bhabinkamtibmas.
 4. Bhabinkamtibmas merupakan personel yang melaksanakan tugas di desa/kelurahan untuk menjaga kamtibmas tetap kondusif. Dari pelaporan yang dilaporkan, Bhabinkamtibmas hanya melaksanakan kegiatan di satu desa saja, yaitu desa binaan. Di Polres Temanggung Bhabinkamtibmas merangkap melaksanakan tugas di 3 sampai 4 desa. Agar tetap bisa menjalin tali hubungan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan satu minggu sekali di desa sentuhan dan dua minggu sekali di desa pantauan. Kunjungan tersebut dalam rangka agar masyarakat tahu bahwa desanya mempunyai Bhabinkamtibmas dan paham kemana mereka harus lapor apabila terdapat gangguan kamtibmas maupun kejahatan. Targetnya tidak ada wilayah yang belum pernah dilakukan sambang oleh Bhabinkamtibmas.
 5. Pendataan kembali potensi gangguan di masing-masing wilayah. Perlu pendataan kembali karena adanya desa dengan status zona merah namun tidak memiliki Bhabinkamtibmas sebagai desa binaannya. Hal tersebut membuat celah bagi potensi gangguan untuk berkembang menjadi lebih besar. Melakukan evaluasi terhadap pembagian desa binaan, sentuhan, dan pantauan yang diampu oleh Bhabinkamtibmas berdasarkan kirka intelejen yang dimiliki fungsi teknis Intelkam. Tujuannya adalah terbaginya desa binaan, sentuhan, dan pantauan dengan baik dan terbaru. Target dari pembaharuan pembagian jenis

desa adalah tidak ada lagi desa dengan zona merah namun tidak memiliki Bhabinkamtibmas.

6. Memanfaatkan media cetak dapat menjadi solusi bagi desa sentuhan dan pantauan yang dimana kehadiran Bhabinkamtibmas tidak dapat hadir setiap saat. Lokasi media cetak seperti spanduk juga harus tepat sasaran dan melihat lokasi yang strategis di setiap desa. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan adanya kekurangan personel Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung. Target dari pemanfaatan media cetak adalah dapat tersebar nya pesan-pesan kamtibmas walau Bhabinkamtibmas tidak bisa hadir ke desa-desa yang bukan menjadi desa binaannya.
7. Memanfaatkan media sosial seperti instagram, tik-tok, dan whatsapp dalam hal penyampaian pesan kamtibmas. Perlu menjalin koordinasi dengan pihak Humas Polres Temanggung untuk mengemas sesuatu yang biasa menjadi menarik perhatian masyarakat. Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menarik antusias masyarakat dan akan semakin dekat dengan masyarakat itu sendiri. Target dari agenda ini adalah bisa tersampainya pesan kamtibmas secara virtual dan mendapat respon yang positif dari masyarakat.

4.4.4 Pengawasan dan Pengendalian

Menurut Soekidjo Notoatmojo dalam Busro (2018:151), bahwa metode pengawasan bukan mencari kesalahan, namun mencari umpan balik yang akan memberikan pengarah dan perbaikan-perbaikan apabila kegiatan tidak berjalan semestinya. Pemecahan masalah dalam hal pengawasan dapat dilakukan berupa:

1. Melaksanakan observasi langsung kepada Bhabinkamtibmas. Hal ini berarti seorang kanit dapat ikut terjun bersama personel Bhabinkamtibmas untuk memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan. Tujuannya Kanit akan mengetahui bagaimana kinerja Bhabinkamtibmas di lapangan, apabila terdapat kekurangan maka

dapat dievaluasi bersama untuk kebaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Target dari pelaksanaan observasi adalah Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa adanya pengawasan dari seorang Kanit.

2. Melalui observasi kepada sasaran kegiatan. Dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur kepada masyarakat untuk memberikan informasi berkaitan petugas Bhabinkamtibmas yang telah hadir sebelumnya. Menanyakan kepada masyarakat tentang kehadiran Bhabinkamtibmas, sikap, pesan kamtibmas yang disampaikan, dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas. Tujuannya Kanit menjadi tahu kinerja Bhabinkamtibmas dari sudut pandang masyarakat dan nantinya akan dievaluasi bersama. Target dari pelaksanaan wawancara ini adalah masyarakat menjadi ikut proaktif dalam menilai kinerja Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmaspun diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
3. Menerapkan *reward* dan *punishment* kepada personel Bhabinkamtibmas yang malas dalam membuat laporan kegiatan. Bhabinkamtibmas terajin pada bulan tertentu dapat diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan. Gambar, nama, dan jabatan dapat ditempel di tempat tertentu di Polres yang bisa dibaca dan dilihat oleh personel lainnya seperti di lobby masuk dan ruang tunggu. Tujuannya agar Bhabinkamtibmas menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas. Target dari pemberian *reward* dan *punishment* ini adalah adanya peningkatan dalam hal pembuatan laporan melalui aplikasi BOS V2.
4. Permasalahan utama Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung adalah tingkat pelaporan melalui aplikasi Binmas *Online System V2*. Polres Temanggung menempati peringkat bawah di Polda Jawa Tengah. Penggunaan aplikasi *whatsapp* sebagai media absensi dalam pelaporan dapat digunakan. Setiap hari akan dikirimkan format *checklist* mengenai siapa saja yang sudah mengirimkan laporan kegiatan

Bhabinkamtibmas. Dilihat dari hal tersebut maka dapat dipilah mana Bhabinkamtibmas yang belum mengirimkan laporannya ke aplikasi *Binmas Online System V2*. Apabila masih ada Bhabinkamtibmas yang tidak mengisi, maka bisa dicari tahu kendala yang dihadapi, apakah karena malas, lupa, aplikasi *error*, tidak ada *signal*, dan lain-lain. Target dari absensi ini adalah peringkat Polres Temanggung dapat ke arah yang lebih baik.

5. Penempelan SOP kerja Bhabinkamtibmas berkaitan dengan pelaporan di tiap-tiap Polsek. Pembuatan SOP tentang pelaporan seperti jenis laporan apa saja yang dibuat atau daftar laporan, jumlah laporan Bhabinkamtibmas dalam satu hari, dan apakah tujuan dari kegiatan dapat tercapai. Apabila Bhabinkamtibmas memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan laporan maka tujuan kegiatan dapat dicapai dan segera bisa dievaluasi apabila terdapat kekurangan. Targetnya adalah Bhabinkamtibmas mampu membuat laporan kegiatan bulanan dengan lebih spesifik dan isi dari laporan bulanan bukan hanya sekadar melepas tanggung jawab tugas Bhabinkamtibmas saja namun dapat menjadi acuan untuk kegiatan bulan ke depan.

BAB V

PENUTUP

Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan analisis terhadap kondisi faktual dan faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sambang guna mencegah penyebaran radikalisme. Penulis melakukan upaya pemecahan masalah yang meliputi kondisi yang diharapkan serta memberikan langkah-langkah pemecahan masalah dengan menentukan tujuan, sasaran, target, dan metode yang masuk akal serta dapat diimplementasikan dengan pisau analisis berupa konsep dan teori. Penulis mendapatkan simpulan serta saran dari persoalan yang ada di lapangan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait upaya Bhabinkamtibmas melalui kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan giat sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah perkembangan paham radikalisme dianalisis oleh penulis dengan penggunaan teori kinerja oleh Muhammad Busro. Bhabinkamtibmas selaku sumber daya manusia dapat ditinjau dari kompetensi yang dimiliki melalui indikator pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Dilihat dari segi kompetensi, Bhabinkamtibmas masih terdapat kekurangan sehingga dapat menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pemecahan masalah pada aspek pengetahuan berupa mencetak dan mendistribusikan Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Melaksanakan Ngopi (ngobrol pintar) Bhabinkamtibmas. Pada aspek keterampilan, pemecahan masalah berupa meningkatkan intensitas

kegiatan terutama dalam hal ini adalah sambang, memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan komunikasi khususnya bagi Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan Pendidikan kejuruan. Pada aspek sikap penulis memberikan pemecahan masalah yaitu dengan membangun komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan diberikan sistem *reward* dan *punishment*.

- b. Pelaksanaan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikalisme di analisis dengan menggunakan teori manajemen oleh George R Terry. Fungsi manajemen meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Secara umum pelaksanaan giat sambang pada tahapan perencanaan sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Polres Temanggung yang diadopsi dari Perkap Nomor 7 Tahun 2021 dan Buku Pintar Bhabinkamtibmas, namun masih terdapat bagian yang belum sesuai, seperti sasaran, mempersiapkan materi, dan sarana prasarana yang belum memadai di beberapa polsek. Selanjutnya tahap pengorganisasian yang belum optimal. Kurangnya personel dan merangkap tugas sebagai piket fungsi dan Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan dalam Operasi Bina Waspada. Pada tahap pelaksanaan, Bhabinkamtibmas masih belum memenuhi SOP pelaksanaan tindakan pencegahan radikalisme, penyampaian materi belum bervariasi, dan lokasi sambang hanya desa binaannya saja. Tahap pengawasan dan pengendalian yang belum optimal sehingga menyebabkan peringkat pelaporan BOS V2 selalu berada di peringkat bawah. Oleh karena itu, pemecahan masalah pada tahap perencanaan berupa koordinasi dalam penerbitan Skep Kapolda dan penempelan SOP di tiap-tiap Polsek. Pada tahap pengorganisasian, pemecahan masalah berupa membentuk kerjasama dengan *community policing* (pemolisian masyarakat), dan meningkatkan giat sambang. Pada tahap pelaksanaan, pemecahan masalah berupa mengoptimalkan penggunaan buku pintar Bhabinkamtibmas, mewajibkan Bhabinkamtibmas untuk membuat atau mengisi blangko kunjungan, melaksanakan kunjungan di desa sentuhan maupun desa pantauan, pendataan kembali potensi gangguan di masing-masing wilayah, dan

memanfaatkan media cetak. Pada tahap pengawasan dan pengendalian, pemecahan masalah berupa observasi langsung kepada Bhabinkamtibmas dan sasaran kegiatan, menerapkan *reward* dan *punishment* kepada personel Bhabinkamtibmas dan penggunaan grup *whatsapp* sebagai media absensi pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kegiatan sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung. Oleh karena itu, saran yang dapat diajukan oleh penulis dalam upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas melalui sambang guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung antara lain:

- a. Saran Kapolres Temanggung
 1. Memberikan pelatihan komunikasi efektif kepada Bhabinkamtibmas guna meningkatkan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.
 2. Mengesahkan Bhabinkamtibmas melalui Skep Kapolres bagi personel Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan Skep Kapolda.
 3. Pelibatan Bhabinkamtibmas dalam Operasi Bina Waspada Candi guna meningkatkan keberhasilan pencegahan penyebaran paham radikalisme di wilayah hukum Polres Temanggung.
 4. Meningkatkan jumlah kegiatan sambang dalam pelaporan melalui aplikasi BOS V2 sehingga peringkat Polres Temanggung mengalami kenaikan dan tidak menduduki peringkat bawah.
 5. Penerapan *reward* dan *punishment* pada tahap pelaporan *Binmas Online System V2* seperti penempelan foto Bhabinkamtibmas berprestasi di Polres Temanggung setiap akhir bulan, pemberian piagam penghargaan, maupun pemberian materil kepada personel. Tujuan pemberian *reward* untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas dan berlomba dalam memberikan kinerja terbaik.

-
- b. Saran Kasat Binmas Polres Temanggung
1. Sosialisasi dan penempelan SOP pelaksanaan sambang di seluruh Polsek agar pelaksanaan tugas yang dilakukan Bhabinkamtibmas sesuai dengan peraturan yang mengatur, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
 2. Dibuatkan jadwal sambang ke desa sentuhan dan pantauan sebagai akibat kurangnya personel Bhabinkamtibmas. Serta mengevaluasi kembali jenis desa binaan, sentuhan, dan pantauan, karena terdapat desa dengan salah satu warganya sebagai mantan napiter namun tidak memiliki Bhabinkamtibmas.
 3. Pemberdayaan pemolisian masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan kurangnya personel yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polres Temanggung serta pembuatan *whatsapp group* untuk menjalin komunikasi dan untuk memantau situasi kamtibmas di masing-masing wilayah.
 4. Penggunaan media cetak dan sosial media sebagai salah satu sarana penyebaran pesan-pesan kamtibmas untuk mengatasi keterbatasan personel Bhabinkamtibmas.
 5. Mengevaluasi kembali peran Bhabinkamtibmas dalam Operasi Bina Waspada Candi 2022, dimana Bhabinkamtibmas dapat menjadi pendukung keberhasilan operasi. Bhabinkamtibmas merupakan elemen penting dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Pelibatan Bhabinkamtibmas akan membuat keberhasilan operasi semakin meningkat karena banyak masyarakat yang menerima pesan-pesan anti radikalisme.
 6. Melakukan pengawasan melalui absensi harian terhadap pelaporan BOS V2 melalui *whatsapp group*, sehingga termonitor Bhabinkamtibmas yang belum dan sudah melaksanakan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Busro, Muhammad. 2018. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.

Harahap, Syahrin 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Depok: Prenadamedia Group Divisi Siraja.

Korbinmas Baharkam Polri. 2018. Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Edisi V.

Nur'aini, Fajar. 2023. Master Analisis SWOT. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Surayin. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya

Terry, G.R, L.W. Rue. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 2014. Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal skripsi:

Hasibuan, Rio Siga. 2018. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Polres Bukittingi. *Skripsi*. Jakarta: STIK PTIK.

Mutazam, Rahmat. 2021. "Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme Melalui Giat Binluh Di

Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”. *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Saputra, Magribi Agung. 2020. “Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme Di Wilayah Hukum Polres Tanggerang”. *Skripsi*. Jakarta: PTIK-STIK.

Perundang-undangan:

Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian/154/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website:

beritagar.id. 2018. *Kejadian Teror di Indonesia*. Diambil 20 Maret 2022, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kejadian-teror-di-indonesia-153078419>